

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasinya yang mencapai 237 juta jiwa pada tahun 2010.<sup>1</sup> Tidak dipungkiri karena banyaknya daerah di Indonesia, secara otomatis Indonesia-pun mempunyai kekayaan kebudayaan yang berlimpah di setiap daerah-daerahnya. Kebudayaan tersebut dalam bentuk bahasa, tradisi , atau kesenian yang sudah ada sejak zaman dulu dan keberadaannya tetap ada sampai saat ini.

Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia inilah yang disebut dengan Kebudayaan lokal atau kebudayaan daerah. Pengertian lokal atau daerah menunjukan asal dari suku bangsa yang berdiam dan berkembang dalam rangka untuk mengembangkan kebudayaannya, sehingga kebudayaan itu bercorak khas yang berbeda dengan suku-suku lain di Indonesia.<sup>2</sup> Keragaman suku dan kebudayaan di masyarakat Indonesia menunjukkan masing-masing perbedaan karakteristiknya. Karakteristik suku dan budaya tersebut memiliki kekhasan dan nilai-nilai kearifan luhur yang membentuk karakter-karakter di dalam masyarakat, sesuai dengan lingkungan hidup dan tempat tinggal mereka.<sup>3</sup> Kearifan lokal dalam budaya yang ada di Indonesia tidak muncul dengan sendirinya tetapi melalui proses yang panjang sejak suku dari pemilik budaya tersebut mulai ada,

<sup>1</sup> Biro Statistik, 2010, **Populasi Penduduk Tahun 2010** (online), Badan Statistik Nasional <https://www.bps.go.id/>, (2 Maret 2016)

<sup>2</sup> Melalatoa Junus, **Sistem Budaya Indonesia**, Pamor, Jakarta, 1997, hlm.246

<sup>3</sup> Suntoko, **Pendidikan Adat Kambik**, Skripsi tidak diterbitkan, Bandung, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, hlm.3

yang waktunya sukar untuk diketahui. Umar Kayam<sup>4</sup>, mengemukakan bahwa kebudayaan adalah hasil upaya yang terus-menerus tumbuh dari manusia dalam sebuah ikatan masyarakat untuk menciptakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan masyarakat. Dari segi kognitif kebudayaan tidak hanya mencakup hal-hal yang dari masa lampau dan sedang dilakukan atau diciptakan manusia, akan tetapi juga mencakup hal-hal yang masih merupakan sebuah cita-cita atau masih harus diwujudkan, termasuk norma, pandangan hidup atau sebuah sistem nilai.<sup>5</sup>

Hasil dari kebudayaan yang dijelaskan diatas tadi dapat berupa Tari-tarian, Seni Musik, Upacara Adat, Makanan Tradisional, Bahasa, Cerita Rakyat, Seni Rupa, Kepercayaan dan lain-lain. Beberapa kebudayaan tersebut di beberapa daerah masih tetap ada dan dilestarikan, dan beberapa lainnya sudah mulai menghilang. Menghilangnya sebuah kebudayaan di tengah-tengah masyarakat bisa dikarenakan memang sudah tidak dijalankan kembali karena faktor globalisasi dan modernisasi yang cepat di Indonesia. Bisa juga dikarenakan kebudayaan tersebut diklaim atau direbut oleh pihak asing.

Pemerintah Indonesia kini melindungi beberapa kebudayaan tersebut dengan mengantar peraturan tertulis dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ( selanjutnya dalam penelitian ini disingkat UUHC). Sebagai negara yang berdasarkan pada hukum, sudah sewajarnya jika pemerintah Sebagai wakil negara mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas berupa kenyamanan dan melindungi bangsa Indonesia, dan seperti yang dicantumkan pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu

<sup>4</sup>Dalam Suntoko, **Pendidikan Adat Kambik**, Skripsi tidak diterbitkan, Bandung, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, hlm.4

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.4

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”<sup>6</sup>.

Salah satu perlindungan terhadap bangsa Indonesia sendiri dengan cara melindungi kebudayaan dari bangsa itu pula dengan pengaturan UUHC tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta dalam pasal 38 ayat 1, 2, 3, dan 4 mengatur bahwa :<sup>7</sup>

(1) “Hak Cipta atas Ekspresi budaya Tradisional dipegang Oleh Negara.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut ;

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam erbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vocal, instrumental, atau kombinasinya
- c. Gerak, mencakup antara lain tarian
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan watang dan sandirawara rakyat
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat”

(2) “Negara wajib menginventarisasi, menjaga, memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

(3) “Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai norma yang hidup dalam masyarakat pengembannya.”

(4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pengaturan UUHC tentang kebudayaan, disebut dengan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat EBT). EBT ini

---

<sup>6</sup>Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI , 2012, hlm.2

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Bandung Fokus Media, 2014, hlm. 26

merupakan sebuah hasil-hasil kebudayaan yang dijelaskan sebelumnya. EBT sering kali disebut dengan Folklor.

Dalam pengaturan UUHC sendiri definisi mengenai EBT tidak dijelaskan, sedangkan menurut beberapa ahli menjelaskan pengertian Folklor. Kata folklore berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Folklore*. Dari dua kata dasar, yaitu *folk* dan *lore*. Menurut Alan Dundes<sup>8</sup>, *folk* adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenalan fisik, sosial, dan kebudayaan, sedangkan *lore* adalah tradisi *folk*, yaitu sebagian kebudayaannya, yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*) jadi dapat disimpulkan bahwa folklor adalah :

“Sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan secara turun-temurun diantara kolektif macam apa saja, secara tradisional dan dengan versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat/mnemonic device”

Sedangkan menurut Taylor<sup>9</sup>, folklor adalah bahan-bahan yang diwariskan oleh sebuah tradisi, melalui kata-kata dari mulut ke mulut maupun dari praktik-praktik adat istiadat. Dengan kata lain, folklor pada dasarnya merupakan wujud budaya yang diturunkan atau diwariskan secara turun-temurun secara lisan.

Peneliti menyimpulkan dari beberapa pengertian folklor tersebut, bahwa Folklor adalah sebuah kebudayaan suatu masyarakat kolektif yang bersifat tradisional dan tersebar secara turun-temurun, melalui mulut ke mulut maupun dari praktik adat istiadat dengan cara lisan. Dalam bukunya Danandjaja<sup>10</sup> menjelaskan ciri-ciri pengenalan folklor khususnya folklor lisan, diantaranya

---

<sup>8</sup>James Danandjaja, **Folklor Indonesia (Ilmu Gosip Dongeng, dan Lain-lain)**, Grafitipress, Jakarta, 2002, hlm.2

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.3

pewarisannya secara lisan disebarakan melalui mulut ke mulut, bersifat tradisional, versinya sering kali berbeda, penciptanya sudah tidak diketahui lagi, kegunaannya dimanfaatkan masyarakat luas, bersifat polos dan terkesan spontan, kepemilikannya bersifat komunal.

Indonesia melindungi folklor atau EBT di dalam ranah hukum Hak Cipta, seperti yang diketahui Hak Cipta merupakan salah satu kerangka dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat HKI). Masuknya EBT dalam ranah HKI telah menjadi isu yang diperbincangkan di ranah Internasional. Banyak forum-forum internasional yang membahas perlindungan EBT dalam kerangka HKI. Beberapa forum-forum internasional tersebut adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam bidang Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (IGC-GRTKF) yang berkerja sama dengan *United Nation Education, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO); *Convention on Biological Diversity* (CBD); dan *World Trade Organization* (WTO) yang menghasilkan *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Perjuangan upaya perlindungan EBT oleh negara-negara berkembang beberapa telah menghasilkan kesepakatan di ranah internasional. Dengan berdasarkan bahwa sebuah EBT harus dilindungi karena, EBT tidak pernah terlepas kaitannya dengan masyarakat, EBT mempunyai nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, bahkan termasuk struktur-struktur sosial, sumber dari religius masyarakat, sampai dengan nilai ekonomi yang tinggi. wajar apabila EBT mendapatkan sebuah *reward* yaitu sebuah pelestarian dan perlindungan secara hukum baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Di dalam UUHC yang dijelaskan sebelumnya menyebutkan beberapa bentuk EBT, seperti gerak seperti tari-tarian, seni musik, upacara adat, teater dan lainnya. Dari hal tersebut peneliti menemukan sebuah tradisi yang unik yaitu upacara adat *Meracuni Jukut* di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tradisi tersebut sudah ada sejak masa kerajaan di Kutai Kartanegara. *Meracuni Jukut* merupakan sebuah tradisi upacara adat, yang kegiatannya berupa Meracun Ikan di Sungai Mahakam, pada saat fenomena Air Bangar. Air Bangar inilah yang dianggap oleh masyarakat sebagai pembeberian atau karunia dari roh-roh leluhur kepada masyarakat Suku Kutai pada saat itu. Air Bangar merupakan sebuah fenomena alam, ketika oksigen dalam air sungai rendah, dan membuat ikan-ikan timbul ke permukaan. Di bantu dengan racun-racun alami yang dibuat oleh suku kutai. Sebelum pelaksanaan tradisi ini, diawali dengan upacara adat berupa pembacaan doa-doa, dan pemberian berupa seserahan kepada leluhur ke sungai mahakam.

Tradisi upacara adat *meracuni jukut* di Tenggarong, Kutai Kartanegara merupakan salah satunya keanekaragaman budaya lokal yang patut di jaga dan dilestarikan. Keaneragaman budaya daerah tersebut merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri bagi daerah. Selain itu merupakan hal yang penting untuk pembentukan citra dan identitas budaya di Daerah. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan perubahan budaya kepada arah kehidupan modern yang berasal dari arus globalisasi, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap keeksistensianya. Hal ini perlu dicermati bahwa warisan budaya dan nilai-nilai tradisional tersebut mengandung kearifan lokal yang masih sangat

relevan dengan kondisi yang ada saat ini, maka dari itu kebudayaan lokal ini seharusnya dilestarikan dan termasuk juga tradisi upacara adat *meracuni jukut*.

Selain membutuhkan upaya pelestarian, agar tetap terjaga nilai kearifan lokalnya, kebudayaan-kebudayaan yang ada juga membutuhkan sebuah perlindungan berupa payung hukum. Payung hukum ini dapat berupa sebuah produk hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat pengemban kebudayaan tersebut dan juga melindungi kebudayaan agar tidak terjadi penyalahgunaan, pengeksploitasi, dan klaim secara sepihak yang bertujuan untuk mengejar nilai komersil.

Dalam perlindungan hukum tradisi upacara adat *meracuni jukut* menimbulkan pertanyaan apakah kebudayaan tersebut merupakan kategori dari EBT atau tidak. Bila melihat nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini sepintas dapat dikategorikan sebagai EBT. Pada dasarnya produk hukum yang ada di Indonesia yang melindungi kebudayaan hanya pada perlindungan EBT dalam rezim UUHC.

*Meracuni jukut* yang merupakan kebudayaan lokal Tenggarong, Kutai Kartanegara ini merupakan sebuah tradisi yang melekat di masyarakat Tenggarong. Peran masyarakat dalam melindungi dan melestarikan kebudayaan untuk menjaga nilai kemurnian dan keaslian tradisional yang dimiliki *meracuni jukut* terus berjalan, dengan dapat dibuktikan tradisi tersebut masih berlangsung hingga saat ini.<sup>11</sup> Sebagai Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai wakil masyarakat daerah sudah menjadi sebuah kewajiban pemerintah daerah ikut andil dalam pelestarian dan perlindungan secara hukum untuk kebudayaan-kebudayaan

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara Pra-Survey Responden, Masyarakat Adat Suku Kutai, Ibu. Bunga Hasmi, Tenggarong, Kutai Kartanegara, 3 Maret 2016, Pukul 13.20.

yang berasal dari masyarakat daerah tersebut pula, termasuk *meracuni jukut*. Dalam hasil pra-survey penelitian ini, masyarakat menganggap bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah saat ini belum bisa memenuhi sepenuhnya kebutuhan masyarakat pengemban *meracuni jukut*. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini menjadi salah satu faktor untuk keberlangsungan *meracuni jukut* di Tenggarong.

Minimnya pengetahuan hukum masyarakat pengemban *meracuni jukut* terhadap perlindungan hukum kebudayaan baik HKI ataupun EBT<sup>12</sup>, menjadi salah satu faktor pendukung mengapa peran pemerintah daerah menjadi lebih penting dalam upaya perlindungan hukum kebudayaan di Kutai Kartanegara. Berdasarkan pada Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, salah satu wewenang dari pemerintah daerah merupakan Kebudayaan. Maka dari hal tersebut pemerintah daerah dianggap sebagai lembaga representasi pemerintah pusat untuk mengemban wewenang perlindungan baik pelestarian dalam Kebudayaan-kebudayaan yang ada di lingkup daerahnya.

Bila perlindungan hukum terhadap bentuk-bentuk kebudayaan yang ada di Kutai Kartanegara termasuk *meracuni jukut* merujuk pada UUHC tentang EBT, sebenarnya sedikit menimbulkan persinggungan, karena pada dasarnya perlindungan EBT yang ada di dalam UUHC saat ini hanya melindungi secara umum, tidak menjelaskan secara jelas atau terperinci bentuk EBT upacara adat yang seperti apa yang dapat dilindungi oleh rezim UUHC yang ada saat ini.

Berasal dari latar belakang tersebut peneliti mengangkat permasalahan penelitian dengan judul “Upaya Pelestarian dan Perlindungan Hukum Ekspresi

---

<sup>12</sup>*Ibid*

Budaya Tradisional Tradisi Upacara Adat *Meracuni Jukut* di Tenggarong, Kutai Kartanegara”.

### **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah Tradisi Upacara Adat *Meracuni Jukut* dapat di kategorikan sebagai Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional?
2. Bagaimana upaya pelestarian dan perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah terhadap Tradisi Upacara Adat *Meracuni Jukut* di Tenggarong, Kutai Kartanegara sebagai Ekspresi Budaya Tradisional ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ada maka terdapat beberapa tujuan Penelitian, yakni :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Upacara Adat *Meracuni Jukut* sebagai bentuk Ekspresi Budaya Tradisional
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Upaya Pelestarian oleh pemerintah daerah dan Perlindungan Hukum terhadap Upacara Adat *Meracuni Jukut* di Tenggarong Kutai Kartanegara Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Sumbangan pemikiran dalam Pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis yakni berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.

b. Secara Praktis

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk memperhatikan Perlindungan Hukum dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional khususnya Upacara Adat *Meracuni Jukut*.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat agar mengetahui dan memahami Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional khususnya bagi Upacara Adat *Meracuni Jukut*.

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap mahasiswa untuk menambah referensi bagaimana mekanisme Pemerintah Daerah dalam melindungi dan melestarikan Ekspresi Budaya Tradisional khususnya bagi Upacara Adat *Meracuni Jukut*

**E. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sistem penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Adapun lebih rincinya sebagai berikut :

- a. Latar Belakang
- b. Perumusan Masalah
- c. Tujuan
- d. Manfaat

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada BAB II ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam menunjang penguatan penelitian peneliti. Dimana tinjauan pustaka ini berisi mengenai pendapat para ahli ataupun dari hasil hasil penelitian terdahulu.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya.

Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

- a. Jenis Penelitian
- b. Pendekatan Penelitian
- c. Jenis dan Sumber Data
- d. Teknik Pengumpulan Data
- e. Populasi, Sampling, dan Responden
- f. Alasan Pemilihan Lokasi
- g. Teknik Analisa Data
- h. Definisi Operasional
- i. Sistematika Penulisan

#### **BAB IV**

#### **: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan tentang laporan secara rinci pelaksanaan kegiatan penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasannya.

#### **BAB V**

#### **: PENUTUP**

Pada bab ini berisikan tentang saran dan kesimpulan yang diambil dan diberikan oleh peneliti dalam penelitian

**F. Penelitian Terdahulu****Tabel 1.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

No.	Nama dan Universitas	Judul
1.	Annisa Nurjanah Tuarita Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
2.	Rianda Rakhmada P. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Perlindungan Hukum Folklor Wayang Kulit Di Dalam Undang-Undang Hak Cipta Dan Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO
3.	Guspita Daniar Anggraini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Inventarisasi dan Pendokumentasian Ekspresi Budaya Tradisional ( Folklore)

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Pelestarian Kebudayaan

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang kaya dengan keanekaragaman budayanya, hal ini disebabkan Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dimana masing-masing dari suku-suku bangsa yang ada memiliki perbedaan dan keunikan dari adat istiadat, bahasa daerah, dan kebiasaan-kebiasaan suku adat. Masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat yang majemuk dalam berbagai macam hal, seperti keanekaragaman budaya, lingkungan alam sekitarnya, dan wilayah geografisnya. Kebudayaan lokal Indonesia yang sangat beranekaragaman menjadi suatu kebanggaan dan sekaligus menjadi tantangan untuk mempertahankan hal tersebut.

Menurut Koentjaraningrat<sup>13</sup>, menjelaskan bahwa kata dari Kebudayaan berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu *buddayah*, yaitu bentuk jaman dari kata *buddhi* yang berartikan budi atau akal. Dengan demikian kata kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan Akal. Selain hal tersebut para Sarjana juga mengemukakan pendapatnya bahwa kata budaya sebagai perkembangan dari kata majemuk *budidaya* yang artinya daya dari budi. Dari hal tersebutlah pengertian budaya dan kebudayaan berbeda. Budaya merupakan daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu sendiri.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Koentjaraningrat, **Pengantar Ilmu Antropologi**, Rineka Cipta, 2009, hlm. 181

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm. 182

Menurut C.Kluckhohn ada beberapa unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa yang ada di dunia, yaitu adanya sistem Peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, organisasi sosial, Bahasa, Sistem Pengetahuan, Sistem Religi, dan Kesenian.<sup>15</sup> Unsur-unsur tersebut memiliki fungsinya masing-masing di dalam hubungan sosial masyarakat.

Tercantum dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 pada Undang-Undang Dasar 1945

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.<sup>16</sup>

Dalam pasal tersebut mempunyai maksud agar Kebudayaan Nasional Indonesia bisa tetap berada ditengah-tengah peradaban Dunia dan Kebudayaan Indonesia juga bisa ikut mewarnai peradaban dunia pula. Tentunya di sisi lain masyarakat dituntut untuk selalu memelihara Budaya Nasional. Seiring perkembangan zaman, tradisi serta kebudayaan daerah yang selalu dipegang teguh oleh setiap suku di daerah manapun di Indonesia terus dijaga dan dipelihara keberadaannya dirasakan sudah hampir punah.

Pada zaman ini Masyarakat lebih condong memilih kebudayaan yang mengikuti era globalisasi dan merasa gengsi dan malu apabila tetap mempertahankan kebudayaan sebelumnya. Dari hal tersebutlah tanpa Masyarakat sadari bahwa kebudayaan masyarakat yang mereka miliki sebelumnya merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai tinggi dari segi manapun. Kebudayaan tersebutlah yang merupakan identitas dari suatu bangsa.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 181

<sup>16</sup>*Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI , 2012, hlm.166

Maraknya penyalahgunaan dan sifat sewenang-wenang dari pihak asing membuat kebudayaan yang berharga tersebut dari segi identitas maupun segi komersialnya sangat mudah terjadi suatu klaim secara sepihak. Maka dari hal tersebutlah sangat penting bagi masyarakat dan bantuan dari Pemerintah untuk tetap melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada.

## **B. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda atau diartikan dan dilaksanakan berbeda oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan Hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum tersebut. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.<sup>17</sup>

Perlindungan Hukum, merupakan hal yang terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap sebagai suatu hal yang penting dikarenakan pembentukan suatu Negara akan dibentuk pula Hukum yang mengatur para tiap-tiap warga Negeranya. Sudah lazim halnya untuk kita ketahui bahwa suatu Negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi

<sup>17</sup>Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

negara itu sendiri, oleh karenanya Negara Wajib halnya memberikan perlindungan Hukum Kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum , selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa “Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serat pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.”

Perlindungan Hukum sendiri akan menjadi sebuah Alat yang menghilangkan kecemasan dari hal-hal yang bertabrakan dengan hak kebebasan , hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya yang sudah terlekat pada diri Manusia.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan Hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>18</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>19</sup>

Menurut Philipus M.Hadjon , “Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *repressif*. Bersifat Preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan Pencegahan.

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm.53

<sup>19</sup> *Ibid* . Hlm 69

Sedangkan bersifat Represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambulan dan pembuatana keputusan atas pelanggaran yang terjadi.

Lebih Lanjut Setiono menjelaskan bahwa, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>20</sup>

Sedangkan Menurut Muchis, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyaserasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptkana adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.<sup>21</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Ekspresi Budaya Tradisional (*folklore*)

Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disingkat HKI) tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (*intangibile assets*). Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI. Salah satunya adalah dapat dialihkan kepada pihak lain.<sup>22</sup> Alasan HKI harus dilindungi, Untuk memahami alasannya, berikut ini diuraikan beberapa teori dasar perlindungan HKI yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood, terdapat lima teori dasar perlindungan HKI :<sup>23</sup>

#### 1. "Reward Theory

<sup>20</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Surakarta; Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004. hlm. 3

<sup>21</sup> Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003. hlm. 14

<sup>22</sup> Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna permata, *Hak Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010, hal.17

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal.19-20

Dalam teori ini, pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh pencipta sehingga ia harus diberi penghargaan atas upaya kreatifnya dalam menciptakan karya intelektualnya.

## 2. *Recovery Theory*

Pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan dan dilakukannya

## 3. *Incentive Theory*

Dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

## 4. *Risk Theory*

Bahwa karya mengandung sebuah resiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang kemungkinan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaharui. Dengan begitu, wajar apabila memberikan sebuah bentuk perlindungan hukum terhadap kegiatan yang mengandung risiko.

## 5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Bahwa dalam perlindungan ini mengakui perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.”

Perlindungan folklor mulai semakin hangat dibicarakan dalam dunia internasional ketika tahun 1992 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *United Nations Convention on Biological Diversity*. Di dalam konvensi ini secara resmi diakui bahwa pengetahuan tradisional dan folklor serta praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat asli memiliki nilai komersial yang sangat tinggi sehingga memerlukan payung hukum untuk melindungi hal tersebut. sejak saat ini pengetahuan tradisional dan folklore menjadi hal utama yang dibicarakan dalam forum internasional dalam kerangka HKI. Bahkan dalam pertemuan para menteri Negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) di Doha dicapai

kesepakatan yang kemudian di tuangkan dalam suatu deklarasi pada tanggal 14 Nopember 2001. Salah satu butir nya seperti berikut :

*“We instruct the council for TRIPs, in pursuing its work programme including under the review of article 27.3(b) the review of implementation of the TRIPs Agreement under article 71.1 and the work forseen pursuant to paragraph 12 of this Declaration, to exmine, inter alia, the relationship between the TRIPs Agreement and the Convention On Biological Diversity, the protection of traditional knowledge and folklore, and other relevant new developments raised by Members pursuant to article 71.1. In undertaking this works, the TRIPs Council shall be guided by the objectives and principles set out in article and 8 of the TRIPs Agreement and shall tek fully into account the development dimensions”<sup>24</sup>*

Dari kesepakatan para menteri negara-negara anggota WTO itu jelas tampak bahwa perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan folklor dipertimbangkan dalam kerangka *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* oleh *TRIPs Council* dalam organisasi WTO tersebut.<sup>25</sup> WTO yang merupakan organisasi dagang sejagat dan juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*<sup>26</sup> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang artinya melalui ratifikasi ini Indonesia terikat dalam ketentuan-ketentuan WTO.

Folklor erat kaitannya dengan masyarakat adat dikarenakan ciptaan yang berupa karya sastra dan seni seperti legenda, tarian, upacara adat dan lainnya merupakan warisan anatra generasi dari suatu komunitas masyarakat adat.

<sup>24</sup> *Ministerial Conference of World Trade Organization*, Point 19 of the *Ministerial Declaration* adopted on 14 November 2001, (Document No. WT/MIN(01)/DEC/1, 20 November 2001)

<sup>25</sup> Agus Sardjono, **Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional**, Alumni, Jakarta, 2010, hlm. 60

<sup>26</sup> Soedjono Dirdjosisworo, **Pengantar Hukum Dagang Internasional**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.133

Pengakuan Hak tersebut di atur didalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak masyarakat adat yang mengatakan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk memperbaharui, menggunakan, mengembangkan dan mewariskan kepada generasi-generasi yang akan datang sejarah, bahasa, tradisi lisan, filsafat, sistem tulisan dan kesusasteraan, dan untuk menandakan dan menggunakan nama mereka sendiri untuk komunitas-komunitas, tempat-tempat dan orang-orang.<sup>27</sup>

Mengetahui hal ini berbagai Negara telah melakukan upaya guna mempromosikan kepentingan mereka terhadap seni tradisional dan komunitas-komunitas seni melalui dibentuknya peraturan setempat. Di Indonesia Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982 memasukkkn peratura terkait kepemilikan Negara atas buday-budaya Tradisional kemudian peraturan ini diperbaharui dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 1987, kemudian dirubah ke Undang-Undang 12 tahun 1997, kemudia perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomo19 tahun 2002 , dan yang terkahir yang masih berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, dimasukkannya konsep Ekspresi Budaya Tradisional atau Folklor padal Pasal 38 ayat 1,2, dan 3 .

### **C. Kajian Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional (*folklore*)**

#### **1.Pengertian Ekspresi Budaya (*folklore*)**

Secara yurdis pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pengertian dari Ekspresi Budaya Tradisional tidak menjelaskan secara jelas.

---

<sup>27</sup>Lihat Pasal 13 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. (Deklarasi ini disahkan dalam sidang umum PBB tanggal 13 September 2007 di New York , Indonesia adalah salah satu Negara yang menyatakan mendukung Deklarasi ini)

Secara harfiah yang dimaksudkan dengan Ekspresi Budaya Tradisional adalah Folklor. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ekspresi Budaya Tradisional adalah “karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsure karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan dan dikembangkan dan dipelihara oleh kustodiannya”

Kata Folklor adalah berasal dari kata inggris *folklore*. Kata itu adalah kata majemuk, yang berasal dari dua kata dasar *folk* dan *lore*. *Folk* yang sama artinya dengan kata kolektif. Menurut Alan Dundes, *folk* adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok yang lainnya.

Ciri-ciri pengenal itu antara lain dapat berwujud : warna kulit yang sama, bentuk rambut yang sama, mata pencaharian yang sama, bahasa yang sama, taraf pendidikan yang sama, dan agama yang sama. Namun yang lebih penting lagi adalah bahwa mereka telah memiliki suatu tradisi, yakni kebudayaan yang telah mereka warisi turun-temurun, setidaknya dua generasi, yang dapat mereka akui sebagai milik bersamanya. Jadi *folk* adalah sinonim dengan kolektif, yang juga memiliki ciri-ciri pengenal fisik atau kebudayaan yang sama, serta mempunyai kesadaran kepripadian sebagai kesatuan masyarakat.<sup>28</sup>

Sedangkan *Lore* adalah tradisi *folk*, yaitu sebagian kebudayaannya, yang diwariskan secara turun-menurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*). Definisi folklore secara keseluruhan ; folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam

<sup>28</sup>James Danandjaja, **Folklor Indonesia (Ilmu Gosip, dongeng dan lain lain)**, Jakarta, GrafitiPress, 2007. hal. 1-2

apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*).<sup>29</sup> Berikut merupakan ciri- ciri pengenal utama folklor menurut Danandjaja adalah :<sup>30</sup>

1. “Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni Disebarkanmelalui tutur kata dari mulut ke mulut dari satu (atau dengan suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat, dan alat pembantu pengingat) dari satu generasi ke generasi berikutnya
2. Folklor bersifat tradisional, yaitu disebarkan dalam bentuk yang relatif tetap atau dalam bentuk standar. Disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi)
3. Folklor ada (exist) dalam versi yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya yang secara lisan dari mulut ke mulut, dan biasanya bukan melalui catatan atau rekaman, sehingga folklor dengan mudah dapat mengalami perubahan, walaupun demikian perbedaannya terletak pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk dasarnya tetap bertahan,
4. Folklor biasanya bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi,
5. Folklor biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola,
6. Folklor mempunyai kegunaan atau manfaat dalam kehidupan bersama suatu kolektif ( atau suatu kelompok masyarakat)
7. Folklor bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri pengenal ini terutama berlaku bagi folklor lisan dan sebagian lisan,
8. Folklor menjadi milik bersama dari kolektif tertentu.Hal ini sudah tentu diakibatkan karena penciptanya yang pertama sudah tidak

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.3

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm.4

diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya.”

9. Folklor pada umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu spontan. Hal ini beralasan bahwa banyaknya folklor yang ada merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya.”

## 2. Bentuk-bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (*folklore*)

Folklor menurut Jan Harold Brunvand seorang ahli folklor di Amerika Serikat menjelaskan beberapa bentuk-bentuk folklor. Berdasarkan tipenya dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu, folklor lisan (*verbal folklore*), folklor sebagian lisan (*partly verbal folklore*) dan folklor bukan lisan (*non verbal folklore*)<sup>31</sup>

Folklor Lisan adalah folklore yang bentuknya memang murni lisan.

Bentuk-bentuk folklor termasuk dalam kelompok besar ini antara lain :

1. Bahasa Rakyat (*folk speech*), seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan
2. Ungkapan tradisional, seperti peribahasa, pepatah, dan pameo;
3. Pertanyaan Tradisional, seperti teka-teki;
4. Puisi rakyat, seperti pantun, legenda, mite, dan dongeng
5. Nyanyian Rakyat

Selanjutnya folklor sebagian lisan adalah folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Kepercayaan rakyat, misalnya yang oleh orang “modern” seringkali disebut takhyul itu, terdiri dari pernyataan yang bersifat lisan ditambah dengan gerak isyarat yang dianggap mempunyai makna gaib, seperti batu-batu mata tertentu yang berkhasiat menyembuhkan seseorang dan lain lain. Bentuk-bentuk folklor yang tergolong

<sup>31</sup> James Danandjaja, *Op.Cit.*, hlm. 21

dalam kelompok besar ini, selain kepercayaan rakyat, ada juga permainan rakyat, teater rakyat, tari-tarian, upacara, adat-istiadat, pesta rakyat, dan lainnya.<sup>32</sup>

Folklor bukan lisan adalah folklore yang bentuknya bukan lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan dengan lisan. Kelompok besar ini dapat dibagi menjadi dua subkelompok, yakni yang *muncul material* dan yang *muncul bukan material*, bentuk-bentuk folklor yang tergolong yang material antara lain : arsitektur rakyat, kerajinan tangan rakyat, dan perhiasan tubuh adat, masakan dan minuman rakyat, dan obat tradisional. Sedangkan yang termasuk yang bukan material antara lain; gerak isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat atau bunyi gendang untuk mengirim berita, dan musik rakyat.<sup>33</sup>

#### **D. Masyarakat Adat**

##### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Masyarakat Adat**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dan juga merupakan negara multi-etnis. Pemerintah mengkalkulasikan terdapat 1.128 etnis di Indonesia. AMAN ( Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) memperkirakan bahwa jumlah masyarakat adat di Indonesia berkisar antara 50-70 juta atau sekitar 20% dari penduduk Indonesia. Jumlah itu merupakan jumlah dominan bila dibandingkan dengan perkiraan jumlah *indigenous peoples* secara regional di Asia dan dunia. UN Permanent Forum on Indigenous Issue memperkirakan jumlah *indigenous peoples* adalah 370 juta jiwa yang 2/3 dari jumlah itu tinggal di Asia (AIPP, 2014).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.22

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.23

<sup>34</sup>Yance Arizona, 2016, Kelembagaan Negara dan Masyarakat Adat yang diperlukan untuk Penguatan Hak Konstitusional Masyarakat Adat (*online*), <http://yancearizona.net/tag/masyarakat-adat/> (19 Februari 2016)

Definisi Masyarakat Adat dijabarkan Oleh *UN Economic and Social Council* ialah

“Masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang, karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka.”

Sedangkan didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pengertian Masyarakat Hukum Adat pada pasal 1 Angka 13:

“Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.”<sup>35</sup>

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara juga memberikan definisi mengenai Masyarakat Adat:

“Masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki, sistem nilai, ideology ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas.”

Suku – suku yang beranggapan dan atau di anggap orang lain bahwa diri mereka sebagai suku yang asli dan merupakan keturunan dari penduduk asli dari daerah asal mereka sejak dari dulu sebelum budaya asing dating dari bangsa-bangsa penjajah atau sebelum adanya pengaturan administratif dari Pemerintahan Negara. Masyarakat Adat disini berusaha mempertahankan kebudayaan atau kebiasaan mereka dimulai dari masalah sosial, agama, kepercayaan, tradisional,

<sup>35</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

bahasa, bahkan politik. Masyarakat Adat juga dikenal dengan masyarakat yang hidup terpisah dari Masyarakat-masyarakat yang modern.

Selanjutnya Menurut Keraf menyebutkan beberapa cirri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu :<sup>36</sup>

- a. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian
- b. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut
- c. Mereka mempunyai kebudayaan yang khas, yang menyangkut agama, pakaian, tarian, cari hidup, maupun kehidupan berpolitik.
- d. Masyarakat Adat mempunyai bahasanya sendiri
- e. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati dari hal baru.

ILO ( *International Labour Organization* ) adalah badan khusus yang mengembangkan dan menetaokan standar di bawah naungan sistem Persikatan Bangsa- Bangsa ( PBB), yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi hidup adan kerja semua pekerja di dunia tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau asal usul sosial.<sup>37</sup>

Pada tahun 1957, ILO mengadopsi Konvensi mengenai Masyarakat Hukum Adat Nomor 107, yang merupakan perjanjian Internasional pertama yang terkait persoalan ini. Kovenasi ini membahas banyak persoalan penting bagi masyarakat hukum adat seperti hak tanah, ketenagakerjaan daan pendidikan.<sup>38</sup>

Menurut Pasal 1.1 dalam Konvenasi ILO, kovenasi ini berlaku untuk :

- a. “Masyarakat Hukum Adat yang berdiam di Negara-negara merdeka ,dimana kondisi sosial, budaya dan ekonominya memberdekan mereka dari bagian-bagian lain di Negara tersebut dan statusnya diatu baik

<sup>36</sup> A. Sonny Keraf , **Etika Lingkungan Hidup**, Buku Kompas, Jakarta, 2010 . hal 362

<sup>37</sup> *Konvensi ILO Nomor 196 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat Sebuah Panduan*. hlm.9

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm.10

seluruhnya atau sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum atau peraturan tertentu.

- b. Masyarakat yang berdiam di Negara merdeka, yang dianggap sebagai masyarakat hukum adat berdasarkan catatan tentang garis keturunan mereka dari populasi yang tinggal di Negara itu, atau suatu daerah geografis di mana Negara itu terletak, pada saat terjadi pendudukan atau kolonisasi atau didirikannya batas-batas Negara saat ini dan yang tanpa tergantung pada status hukumnya, mempertahankan sebagian atau keseluruhan dari lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.”<sup>39</sup>

Konvensi-konvensi yang berupaya mendukung hak-hak kaum Masyarakat Adat, mendesak Pemerintah Indonesia juga untuk memberikan payung hukumnya terhadap hak-hak Adat, yakni telah adanya pengaturan tertulis tentang hak-hak adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 . yakni seperti berikut :<sup>40</sup>

Pasal 18B ayat 2 “ Negara Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-undang.”

Masyarakat – masyarakat Adat yang memegang tradisi kuat, dan menghormati para sesepuh atau nenek moyang tetap mempertahankan kebudayaan mereka secara turun-temurun , tentunya kita mengetahui bahwa sangat sulit untuk menerima kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan baru dari pihak-pihak lain selain dari Masyarakat Adat tersebutlah yang ini adanya perubahan.

Masyarakat Adat melangsukan pula kehidupannya sosialnya dengan berusaha menjaga nila-nilai luhur dari nenek moyang mereka yang dipegang sejak

---

<sup>39</sup>*Konvensi International Labour Organization Nomor 196 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat*

<sup>40</sup>*Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI , 2012, hlm. 136

dahulu, hal tersebut pulalah yang tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam Lingkungan bermasyarakat di sekitarnya. Perlunya Pemerintah Menjaga hak-hak adat tersebut sebagai bukti ,bahwa Negara menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai prioritas utama dalam kehidupan pemerintah.

## 2.Masyarakat Adat Tenggarong

Suku Kutai dan yang biasa disebut dengan Urang Kutai adalah suku asli yang mendiami wilayah Kalimantan Timur, dan mayitas saat ini Masyarakatnya bergama Islam dan Hidup ditepi Sungai , tepatnya Sungai Mahakam. *Urang Kutai* merupakan dari rumpun suku Dayak, khususnya Dayak rumpun *ot Danum*. Sedikit ulasan mengenai Dayak , Dayak adalah nama sebuah penduduk pesisir pulau yang berumukin di pulau *Borneo* atau Pulau Kalimantan yang menghuni daerah Pedalaman.

*Ot Danum* disini adalah campuran dari Suku Daya *Lawangan* yang kemudian masyarakat tersebut mendiami Kalimantan Timur dan melahirkan Suku *Dayak Tunjung* dan Suku *Daya Benuaq* , kemudia dengan masuknya kebudayaan melayu bercampur Muslim melahirkan terbentuknya masyarakat Suku Kutai berbeda budayanya dengan Suku Dayak pada umumnya.<sup>41</sup>

Pada awalnya Kutai merupakan nama suatu teritori tempat bermukimnya masyarakat asli Kalimantan atau Dayak. Suku Kutai Berdasarkan jenisnya adalah termasuk suku melayu tua yang berada di Kalimantan Timur. Oleh karena itu secara fisik Suku Kutai mirip dengan suku daya rumpun *Ot Danum*. Seluruh masyarakat Kalimantan sendiri sebenarnya adalah serumpun, dari *Ngaju, Maanyan , Iban, Kenyah, Keyantn, Kutai, banjar, Tidung, Paser*, dan Suku Dayak

<sup>41</sup>Fidelara , **Budaya Dayak yang Ku Kenal**, Jakarta, 2007 , hlm. 6-7

lainnya. Hanya saja hal yang menjadi jurang pemisah adalah masalah politik penguasaan dan kepercayaan agama antar keluarga besar ini.

Kutai menjadi sebuah nama suku berasal dari politik penguasaan pada zaman dulu , yang berambisi ingin menyatukan nusantara yaitu Maharaja Kertanegara penerus Singasari yang berasal dari Jawa , dengan maksud untuk menahan perluasan kekuasaan Kubilai Khan dari Dinasti Mongol. Pada saat itu pula masyarakat Adat Dayak bertransformasi menjadi Masyarakat yang tinggal dan patuh terhadap Kekuasaan Kerjaan Kartanegara, dan yang sampai saat ini disebut dengan *Urang Kutai*.<sup>42</sup>

Menurut informasi lain, nama Kutai berawal dari nama Kerajaan Kutai Martadipura di Muara kaman , sebenarnya nama kerajaan ini berawal disebut *Quetaire* (Kutai) oleh Pendatang dan Pedagang awal abada masehi yang berasal dari India Selatan yang artinya Belantara dan Ibukota Kerajaannya bernama *Maradavure* (Martapura) berada di Pulau *Naladpiwa* ( istilah Kalimantan di Kitab Jawa) dan letaknya berada di tepi Sungai Mahakam diseberang Persimpangan Sungai kanan Mudik Mahakam yakni sungai Kedang Rantau asal nama Kota Muara Kaman sekarang

---

<sup>42</sup>*Ibid.* hlm.8

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris (*Yuridis Empiris*). Penelitian hukum Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam kenyataan di lapangan atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya suatu peraturan di masyarakat.<sup>43</sup> Alasan peneliti memilih jenis penelitian Yuridis Empiris dalam pembahasan mengenai Upacara Adat *Meracuni Jukut* adalah bahwa Upacara Adat ini berkaitan langsung dengan masyarakat yang mengemban Upacara Adat tersebut.

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>44</sup> Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam menyusun Proposal adalah jenis pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dimana penelitian ini berhubungan dengan masyarakat dan perilaku yang ada di masyarakat. Upacara Adat *Meracuni Jukut* merupakan tradisi yang dilakukan di Masyarakat Tenggarong atau Suku Kutai. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk menggunakan jenis pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis, karena berkaitan dengan Masyarakat.

<sup>43</sup> Fokky Fuad, 2011, Pemikiran Ulang atas Metodologi Penelitian Hukum (*online*), <http://uai.ac.id/2011/04/13/>

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedure Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rienike Cipta, Jakarta, 2002, hlm 23

### C. Jenis dan Sumber Data

Secara Umum di dalam jenis Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris) diperlukan bahan Hukum Guna menunjang dan sebagai sumber acuan di dalam penelitiannya. Terdapat 2 jenis Data di dalam Penelitian Hukum Empiris, yaitu :

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam menyusun proposal antara lain :

##### a). Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>45</sup> Peneliti akan mencari data di lapangan secara langsung dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun penulisan skripsi. Studi lapangan yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mencari informasi terkait dengan Tradisi *Meracuni Jukut* di Kawasan Tenggarong, Kutai Kartanegara.

##### b). Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data secara tidak langsung.<sup>46</sup> Data Sekunder ini bertujuan sebagai penguat data Primer yang peneliti dapatkan dari hasil studi lapang. Data ini diperoleh dari studi pustaka yang berupa literatur, penelitian ilmiah, perundang-undangan serta dokumen pendukung yang digunakan dalam melengkapi penulisan skripsi. Sumber data sekunder yang mengacu pada dokumen – dokumen resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kutai Kartanegara.

#### 2. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

<sup>45</sup> S. Nasution, **Metode Research (Penelitian Ilmiah)**, Bumi Aksara Jakarta, 2004, hlm 143

<sup>46</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, 2003, hlm 24

Sumber Data Primer yang digunakan untuk mendapatkan data dengan berbagai metode. Salah satunya adalah dengan metode wawancara. Metode wawancara ini digunakan peneliti dalam menyusun penulisan skripsi. Peneliti akan melakukan wawancara langsung terhadap responden mengenai tradisi Upacara Adat *Meracuni Jukut* di Tenggarong.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan untuk melengkapi sumber data Primer. Peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Peraturan Perundang- Undangan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan
6. Konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO)
7. *Tunis Model Law on Copyright For Developing Countries* ( oleh WIPO dan UNESCO)
8. Konvensi ILO Nomor 196 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat

9. Konvensi Bern (*Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*)
  10. *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs)
  11. *Convention Biological Diversity* (CBD)
2. Buku – buku kepustakaan dan artikel artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
  3. Pendapat pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Teknik Pengumpulan Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara baik wawancara secara terpimpin (*guided interview*) maupun wawancara tidak terpimpin.<sup>47</sup> Wawancara terpimpin dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan data standart dari objek yang diwawancara, sedangkan wawancara tidak terpimpin adalah wawancara dengan pertanyaan tidak terstruktur dan dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung guna menunjang analisa terhadap permasalahan yang dibahas.

Diantara kedua jenis teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terpimpin. Peneliti menggunakan jenis ini dengan pertimbangan bahwa dengan menggunakan jenis wawancara tidak terpimpin peneliti akan mendapatkan data yang sangat luas dan tidak hanya terpaku pada

<sup>47</sup> Mazuki, *Metode Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1997, hlm 64

daftar pertanyaan yang dibuat. Wawancara akan mengalir dengan menggunakan jenis wawancara ini.

## **2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik studi dokumen dan teknik studi kepustakaan. Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan dan mengutip dokumen – dokumen resmi dari Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Kebudayaan di Tenggarong, Kutai Kartanegara sedangkan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mengutip literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang – undangan maupun beberapa literatur terkait permasalahan yang dibahas.

## **E. Populasi, Sampling dan Responden**

### **1. Populasi**

Merupakan keseluruhan atau himpunan objek pengamatan atau objek penelitian.<sup>48</sup> Penelitian ini populasinya adalah terdiri dari seluruh jajaran pegawai Pemerintah Daerah di Tenggarong , Kutai Kartanegara serta seluruh masyarakat adat Tenggarong yang melakukan Upacara Adat *Meracuni Jukut*.

### **2. Sampling**

Merupakan bagian dari jumlah populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>49</sup> Pengambilan sample untuk Pegawai Pemerintah Daerah di Tenggarong , Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sample dengan pertimbangan / penilaian subjektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti akan menentukan sendiri responden mana yang

<sup>48</sup> Burhan Ashshofa S.H, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 79

<sup>49</sup> *Ibid*

dianggap dapat mewakili populasi.<sup>50</sup>Sample yang diambil oleh peneliti adalah Pegawai Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan Pelestarian Kebudayaan di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Sampling pada Masyarakat Adat Suku Kutai adalah masyarakat yang melakukan upacara adat secara langsung.

### **3.Responden**

Berjumlah 2 orang yakni yang berkaitan langsung dengan Responden Masyarakat Adat dari Suku Kutai adalah salah satu anggota yang melakukan upacara adat dan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara bagian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tenggarong.

### **F. Alasan Pemilihan Lokasi**

Peneliti melakukan penelitian di Kawasan Tenggarong, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di lokasi Kawasan Tenggarong, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, adalah dikarenakan hanya Tenggarong yang melakukan tradisi *Meracuni Jukut* dan dijadikan sebagai Upacara Adat di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Hal ini menjadikan alasan yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Tenggarong, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

### **G. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai realita dan pelaksanaan Tradisi *Meracuni Jukut* untuk kemudian data tersebut dianalisis dengan tujuan dapat dideskripsikan segala

---

<sup>50</sup>*Ibid*

fenomena yang ada dalam prakteknya, dari hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti dan juga sebagai bahan pertimbangan.

## **H. Definisi Operasional**

### **1. Ekspresi Budaya Tradisional**

Secara yurdis pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pengertian dari Ekspresi Budaya Tradisional tidak menjelaskan secara jelas. Secara harfiah yang dimaksudkan dengan Ekspresi Budaya Tradisional adalah Folklor. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ekspresi Budaya Tradisional adalah “karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsure karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan dan dikembangkan dan dipelihara oleh kustodiannya”.

### **2. Meracuni Jukut**

Meracuni adalah kata kerja dari racun, racun merupakan zat padat atau cair, atau gas, yang dapat mengganggu proses kehidupan suatu sel. Sedangkan *Jukut* diambil dari bahasa Daerah Kutai , yang berartikan Ikan. Jadi *Meracuni Jukut* adalah aktifitas yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat yang menaburkan racun yang berupa zat padat atau cair ke dalam Sungai , dengan tujuan untuk meracuni ikan-ikan yang terdapat dalam di sungai tersebut.

### **3. Masyarakat Adat**

Masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang, karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka.

Masyarakat adat disini dipersempit dalam pengertiannya menjadi Suku Kutai atau *Urang Kutai* adalah suku asli yang mendiami wilayah Kalimantan Timur yang mayoritas saat ini beragamaan Islam dan Hidup di tepi Sungai Mahakam. *Urang Kutai* adalah bagian dari rumpun Suku Dayak, Khususnya dayak Tanjung , Benuaq, Kenyah , dan Banjar. *Urang Kutai* berdasarkan jenisnya adalah termasuk dalam Suku Melayu Tua sebagaimana *Urang Kutai* di Kalimantan Timur.

#### 4. Pelestarian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , Pelestarian diambil dari kata Lestari yang berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah atau kekal. Sedangkan arti dari kata pelestarian adalah proses atau cara dalam mempertahankan, melindungi dari kerusakan , oleh sesuatu yang ingin dilestarikan tadi<sup>51</sup>.

Dalam penelitian ini arti Definisi dipersempit menjadi pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional , jadi Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional adalah Proses atau cara melindungi Ekspresi Budaya Tradisional dari kemusnahan atau kerusakan dari pihak lain.

#### 5. Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilnya, dan bunker.<sup>52</sup>

<sup>51</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian “Pelestarian” (*online*), <http://kbbi.web.id/lestari>, (12 Mei 2016)

<sup>52</sup>*Ibid*

Istilah hukum berasal dari Bahasa Arab: HUK'MUN yang artinya menetapkan. Arti hukum dalam bahasa Arab ini mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum. Menurut beberapa sarjana Hukum salah satunya S.M Amin , Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketata tertiban dalam pergaulan manusia.

Sedangkan perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap suatu subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat prefentif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum , yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>53</sup> Perlindungan Hukum dipenelitian ini dipersempir menjadi Perlindungan Hukum yang ditujukan untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam penelitian ini Perlindungan Hukum dalam hal ini difokuskan terhadap perlindungan Hukum terhadap tradisi *meracuni jukut*.

## 6. Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari kata Budaya yaitu berupa pikiran, akal budi atau sesuatu kebiasaan yang sukar berubah. Dalam pengertiannya Kebudayaan berbeda dengan budaya. Pengertian kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) oleh manusia, seperti halnya kepercayaan , kesenian dan adat

<sup>53</sup> [www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html](http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html). diAkses 7 Maret 2016. Pukul. 10.33 WIB


istiadat.<sup>54</sup> Kebudayaan disini lebih difokuskan terhadap kebudayaan dengan bentuk tradisi *Meracuni Jukut*.

### 7. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pemabntuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>55</sup> Pemerintah Daerah dimaksudkan disini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

### 8. Tradisi Upacara Adat

Upacara Adat adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat-istiadat, agama, dan kepercayaan. Upacara adat adalah suatu upacarayang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku disuatu daerah.



<sup>54</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian “Kebudayaan” (*online*), <http://kbbi.web.id/budaya>, (12 Mei 2016)

<sup>55</sup>Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI , 2012, hlm. 10

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

##### 1. Sejarah

Kabupaten Kartanegara tidak pernah lepas dari sejarah hadirnya kerajaan besar dan berpengaruh yang berpengaruh di Kalimantan Timur, yakni kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Pada tahun 1947 atau setelah dua tahun Indonesia merdeka, Kesultanan Kutai Kartanegara dengan status daerah Swapraja Kutai masuk dalam Federasi Kalimantan Timur, bersama-sama daerah kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sabaliung, Gunung Tabur dan Pasir. Kemudian tanggal 27 Desember 1949 masuk dalam Republik Indonesia Serikat sebagai salah satu provinsinya.

Daerah Swapraja Kutai kemudian diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom/daerah istimewa tingkat kabupaten berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953. Daerah Istimewa Kutai ini dipimpin Sultan Kutai Aji Muhammad Parikesit. Pada Tahun 1959, Pemerintah Republik Indonesia menghapus status beberapa Daerah istimewa di Indonesia lewat Undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan. Daerah Istimewa Kutai pun di bagi menjadi 3 Daerah Tingkat II yakni , Kotamadya Balikpapan dengan Ibukota Balikpapan, Kotamadya Samarinda dengan ibukota Samarinda, dan Kabupaten Kutai dengan ibukota Tenggarong.

Dengan adanya Pemerintah Daerah Tingkat II di wilayah bekas Kesultanan Kutai ini, maka berakhir pula lah era pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Pada Tahun 1999, wilayah Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi 4 Daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 47 yakni, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kabupaten Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kabupaten Timur dengan ibukota Sangata, dan Kota Bontang dengan ibukota Bontang.

Istilah Kabupaten Kutai Induk kemudian sering digunakan untuk membedakan Kabupaten Kutai hasil pemekaran dengan Kabupaten Kutai yang lama. Pada Musyawarah Nasional yang pertama APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) yang diadakan di Tenggarong pada tahun 2000, Presiden RI Abdurrahman Wahid yang membuka Musyawarah Nasional tersebut dan mengusulkan agar kabupaten Kutai hasil pemekaran merubah namanya menjadi kabupaten Kutai Kartanegara, mengingat Kota Tenggarong juga merupakan ibukota dari Kesultanan Kutai Kartanegara.

Dua tahun kemudian, Presiden RI Megawati Soekarnoputri menetapkan penggunaan nama Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan pemerintah RI Nomor 8 tahun 2002 tentang “Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara”.<sup>56</sup>

## 2. Letak Geografis

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km<sup>2</sup> dan luas erairan kurang lebih 4.097 km<sup>2</sup> yang secara geografis terletak antara

<sup>56</sup>Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, Sejarah Kutai Kartanegara (*online*), <http://kabupaten.kutai.kartanegara.com>, (22 Maret 2016)

115°26'28" BT - 117°36'43" BT dan 1°28'21" LU - 1°08'06" LS dengan batas administratif sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makassar
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat

Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 Wilayah kecamatan dan 237 desa/kelurahan. Dengan pertumbuhan penduduk 3,92 % pertahun, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 870.306 jiwa (April 2014) dengan kepadatan penduduk rata-rata 32 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Gambar 4.1<sup>58</sup>**  
**Batas-Batas Kutai Kartanegara**



<sup>57</sup>Kab. Kutai Kartanegara, Batas-Batas Kutai Kartanegara  
(online)[www.Kutaikartanegarakab.go.id](http://www.Kutaikartanegarakab.go.id), (23 Maret 2016)

<sup>58</sup>Kementrian Dalam Negeri, Gambar Batas Wilayah Kutai Kartanegara  
(online),[www.kemandagri.go.id](http://www.kemandagri.go.id), (23 Maret 2016)

Gambar 4.2<sup>59</sup>

## Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara



### 3. Topografi

Topografi wilayah sebagian besar bergelombang sampai berbukit dengan kelerengan landai sampai curam. Daerah dengan kemiringan data sampai landai terdapat di beberapa bagian aitu wilayah pantai dan DAS ( Daerah Aliran Sungai) Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian 500-2000 m dpl.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara, Gambar Wilayah Kutai Kartanegara (*online*), [www.kutaikartanegarakab.go.id](http://www.kutaikartanegarakab.go.id), (23 Maret 2016)

<sup>60</sup> Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara, Gambaran Umum Kutai Kartanegara (*online*), [www.kutaikartanegarakab.go.id](http://www.kutaikartanegarakab.go.id), (23 Maret 2016)

#### 4. Jenis Tanah

Jenis-jenis tanah yang terdapat di Daerah Kutai Kartanegara menurut Soil Taxonomi USDA termasuk kedalam golongan Utisol, Entisol, Histosol, Inceptisol dan Mollisol, sedangkan menurut Lembaga Penelitian tanah Bogor terdiri dari jenis tanah Podsolik, Alluvial, Andosol dan Renzina.<sup>61</sup>

#### 5. Iklim dan Curah Hujan

Karakteristik iklim dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah iklim Hutam Tropika Humida dengan perbedaan ang tidak begitu tegas antara Musim Kemarau dan Musim hujan. Curah Hujan berkisar antara 2000-4000 mm per tahun dengan temperatur rata-rata 26°C. Perbedaan temperatur siang dan malam antara 5-7°C.<sup>62</sup>

#### 6. Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 626.286 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk dalam 10 tahun terakhir sebesar 3,29 % per tahun. Dibandingkan dengan luas wilayah maka kepadatan penduduk mencapai rata-rata 22,97 jiwa/km<sup>2</sup>.

Penduduk yang bermukim di wilayah Kutai Kartanegara terdiri dari penduduk asli (Kutai, Benuaq, Tunjung, Buhau, Modang, Kenyah, Punan dan Kayan) dan penduduk pendatang seperti Jawa, Bugis, Banjar, Madura, Buton, Timor dan lain-lain. Pola Penyebaran penduduk sebagian besar mengikuti pola transportasi yang ada. Sungai Mahakam merupakan jalur arteri bagi transportasi

---

<sup>61</sup>*Ibid*

<sup>62</sup>*Ibid*

lokal. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar pemukiman penduduk terkonsentrasi di tepi sungai Mahakam dan cabang-cabangnya.

Daerah-daerah yang termasuk jauh dari tepi sungai dimana belum terdapat prasarana jalan darat relatif kurang terisi dengan pemukiman penduduk. Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian 38,25 industri/kerajinan 18,37 perdagangan 10,59 dan lain-lain 32,79%.

### **7. Perekonomian**

Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh Sektor Minyak dan Gas bumi, Pertanian dan Pertambangan. Pada tahun 2010, sektor Pertambangan dan penggalian menyumbang 83,84 bagi PDRB Kutai Kartanegara. Sedangkan sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 6,34 disusul Perdagangan dan hotel (2,86%), Industri Pengolahan (1,28%), Bangunan (3,21%), sektor keuangan dan sewa (0,3%) dan Sektor Lainnya (2,09%).

Tetapi apabila dihitung tanpa migas, sektor Pertambangan dan penggalian masih tetap dominan dengan kontribusi sebesar 54,55%. Sementara sektor lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup memadai seperti sektor Pertanian dan Perikanan (17,83%), Industri Pengolahan ( 3,59%), Bangunan (9,04%), Perdagangan, Hotel, dan Restoran(8,04%), Keuangan dan Jasa (1,07%)<sup>63</sup>

### **8. Gambaran Kecamatan Tenggarong**

Tenggarong merupakan sebuah kecamatan dan sekaligus ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara, dan merupakan pusat pemerintahan pula dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Wilayah Tenggarong terbagi dalam 12 Kelurahan dan 2 Desa, memiliki luas wilayah 398,10 km<sup>2</sup> ini memiliki jumlah

<sup>63</sup>*Ibid*

penduduk 72.458 (BPS 2007). Kebanyakan suku yang bertempat di Kecamatan Tenggarong adalah suku Kutai, Jawa Banjar, dan Bugis.<sup>64</sup>

Tenggarong merupakan Ibu kota dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Tenggarong didirikan pada tanggal 28 September 1782 oleh Raja Kutai Kartanegara ke-15 yaitu Aji Muhammad Muslihuddin, yang dikenal pula dengan nama Aji Imbut. Pada awalnya nama dari Tenggarong merupakan Tepian Pandan ketika Aji Imbut memindahkan ibukota kerajaan dari Pamarangan ( atau Daerah Lain yang disebut Loa Kulu). Oleh Sultan Kutai, nama Tepian Pandan di Ubah Menjadi Tangga Arung yang berartikan Rumah Raja. Namun pada perkembangannya, Tangga Arung lebih populer dengan sebutan Tenggarong.

## **B. Gambaran Umum Masyarakat Tenggarong**

### **1. Suku Kutai**

Suku Kutai merupakan salah satu etnis asli yang berada dan mendiami wilayah-wilayah di Kalimantan Timur dengan populasi tercatat mencapai 314.000 jiwa. Suku Kutai dikatakan merupakan bagian dari rumpun masyarakat Dayak, sehingga terkadang ia disebut sebagai suku Dayak Kutai. Pada zaman ini karena efek persebaran agama yang cepat, mayoritas masyarakat Kutai memeluk Agama Islam. Pada mulanya, istilah “Kutai” merujuk pada suatu nama tempat atau wilayah dan nama kerajaan, tempat diketemukannya prasasti Yupa oleh para arkeolog dan peneliti Belanda. Lambat laun, “Kutai” menjadi nama suku, persis seperti sebutan “Dayak” yang juga merupakan penyebutan orang-orang Belanda.

Suku Kutai ini terdiri dari beberapa sub-suku yang memiliki bahasa beragam. Sejumlah bahasa sub-suku yang sudah tidak digunakan lagi dan

---

<sup>64</sup>*Ibid*

kemungkinan diperkitakan sudah punah adalah bahasa Baang Kelo, Umaa Luhaat, Umaa Palaa, Umaa Palog, Umaa Sam dan Umaa Wak. Bahasa-bahasa itu pada masa dahulu lazim dituturkan oleh orang Kutai yang berada di hulu dan di hilir sungai Mahakam.<sup>65</sup>

## 2. Sejarah Suku Kutai

Tradisi Lisan dari Suku Kutai mengatakan bahwa perpindahan penduduk dari daratan Asia yang kini disebut Provinsi Yunan (di Cina) Selatan berlangsung antara tahun 3000-1500 Sebelum Masehi. Mereka terdiri dari kelompok pengembara, yang mengembara hingga sampai di Pulau Kalimantan dengan rute perjalanan dari melewati Hainan, Taiwa, Filipina, setelah itu menyebrangi laut Cina Selatan dan menuju Kalimantan Timur.

Para Imigran dari Cina tersebut masuk ke Kalimantan Timur dalam waktu yang berbeda-beda. Kelompok pertama datang antara tahun 3000-1500 Sebelum Masehi termasuk dalam kelompok Ras Negrito dan Weddid, kelompok ini diperkirakan meninggalkan Kalimanta dan sebagiannya Punah. Kemudian sekitar pada tahun 500 sebelum masehi Berlangsungnya kembali imigrasi penduduk yang lebih besar dari kelompok sebelumnya. Kelompok inilah yang dianggap sebagai cikal bakal penduduk Kutai. Setelah adanya imigrasi tersebut dari Yunan terjadiln percampuran penduduk karena perkawinan.

Dari percampuran penduduk tersebut, Penduduk Kutai pada masa itu terbagi menjadi beberapa Suku atau Puak yaitu :

- a. Puak Pantun
- b. Puak Punang

<sup>65</sup>Wacana, Suku Kutai Kalimantan Timur (*online*), <http://www.wacana.co/2014/07/suku-kutai/>(23 Maret 2016)

- c. Puak Sendawar
- d. Puak Pahu
- e. Puak Melani

Puak melani atau salah satu suku dari suku Kutai ini ialah suku yang mendiami Tenggarong pada zaman dulu sampai dengan sekarang. Puak Melani merupakan puak termuda yang dari puak-puak yang ada. Dalam masyarakat yang ada di Tenggarong ini telah terjadi pencampuran antara suku Kutai Asli Dayak, dengan suku pendatang seperti Banjar, Jawa, dan Melayu. Puak melani berubah menjadi satu kesatuan etnis. Puak Melani berkembang pada masa kerajaan Kutai Kartanegara yaitu sebuah kerajaan Jawa yang berdiri di tanah Kutai.

### **3. Bahasa Suku Kutai**

Faktor pembeda dari suku satu dengan suku yang lain yang berada di Indonesia adalah sebuah bahasa. Bahasa bisa menjadi salah satu identitas dari suatu suku, demikian pula dengan bahasa Suku Kutai. Masyarakat Kutai terdiri dari berbagai macam sub suku dan masing-masing memiliki bahasa yang beragam. Saat ini bahas Kutai terbagi ke dalam 4 dialek yang letaknya tidak saling berdekatan yaitu:

- a. KutaiTenggarong
- b. Kutai Kota Bangun
- c. Kutai Muaea Ancalong
- d. Kutai Sengata/Sangatta

Bahasa KutaiTenggarong, merupakan bahasa yang masih di paka hingga saat ini, bahasa KutaiTenggarong biasa digunakan sehari-hari oleh masyarakatTenggarong layaknya bahasa daerah pada umumnya.

### **C. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kutai Kartanegara**

## 1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kutai Kartanegara<sup>66</sup>

### a) Kedudukan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### b) Tugas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

### c) Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina nilai budaya seni dan film;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina pengembangan destinasi pariwisata;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis usaha jasa dan sarana pariwisata;

<sup>66</sup>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kutai Kartanegara (*online*),disbudpar.Kutaikartanegarakab.go.id. (31 Maret 2016)

6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina pemasaran dan kerjasama;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kutai Kartanegara<sup>67</sup>**

##### **a. Visi**

Menjadikan Kutai Kartanegara Sebagai Daerah Tujuan Wisata dengan Berbasis Budaya Lokal.

##### **b. Misi**

1. Melakukan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan keunikan bio-fisik alam lokal.
2. Melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Melakukan pengembangan destinasi dan promosi pariwisata yang berdaya saing lokal-regional, nasional dan global.
4. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata guna membantu perekonomian masyarakat.
5. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

#### **5. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kutai Kartanegara**

---

<sup>67</sup>*Ibid*

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,  
Dinas Kutai Kartanegara mempunyai struktur Organisasi kerja sebagai berikut:<sup>68</sup>

a. Kepala Dinas

b. Sekertariat :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub. Bagian Keuangan

3. Sub. Bagian Penyusunan Program

c. Bidang Kebudayaan :

1. Seksi Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan

Purbakala

2. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional

3. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Permuseuman

d. Bidang Kesenian ;

1. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian

2. Seksi Pegelaran dan Hiburan Umum

3. Seksi Perlindungan dan Pengaman Karya Seni

e. Bidang Pemasaran Wisata :

1. Seksi Promosi

2. Seksi Data dan Informasi

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata

f. Bidang Pengelolaan Obyek dan Sarana Kepariwisataan :

1. Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata;

2. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata.

---

<sup>68</sup>*Ibid*

3. Seksi Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

**D. Upacara Adat *Meracuni Jukut* sebagai Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional**

**1. Tujuan dan Pelaksanaan dari Tradisi Upacara Adat *Meracuni Jukut* di Tenggarong**

Masyarakat daerah tidak terlepas akan keragaman budaya yang dihasilkannya dan tradisi yang selalu diembannya. Tradisi tersebut menjadi sebuah identitas masyarakat pengembannya dan daerahnya pula. Masyarakat pengembannya tersebut tidak lain adalah masyarakat adat yaitu masyarakat yang masih memegang adat istiadat berserta hukum adatnya. Dari banyaknya penyebaran masyarakat adat yang ada di Indonesia terdapat salah satu masyarakat adat yang masih melaksanakan tradisinya secara turun-temurun yaitu masyarakat adat suku Kutai. Suku Kutai mempunyai beraneka ragam kebudayaan dan salah satunya adalah *meracuni jukut*.

Menurut Thompson tradisi atau *tradition* adalah “ *a belief, custom or way of doing something that has existed for a long time among a particular group of people; a set of these belief or custom*” dalam pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa tradisi bisa merupakan sebuah kepercayaan atau keyakinan, adat istiadat atau sebuah tata cara yang mengerjakan sesuatu yang sudah ada sejak

zaman dahulu di sebuah kelompok masyarakat tertentu. Tradisi bisa juga berupa prangkat dari suatu sistem kepercayaan (keyakinan) atau adat istiadat.<sup>69</sup>

Membahas tentang tradisi, tradisi pun tidak lepas dengan bentuk-bentuk atau hasil dari tradisi tersebut. Salah satunya Upacara Adat, menurut Thompson *ceremony* adalah “*a public or religious occasion that include a series of formal or traditional action.*” Upacara merupakan peristiwa-peristiwa resmi, atau sebuah keagamaan yang meliputi tingkah laku atau bersifat formal. Masih menurut Thompson yang dimaksud dengan Ritual adalah “*a series of action that are always carreid out in the same way, escpecially as part a religious ceremony*”, yang berarti ritual sebagai rangkaian atau rentetan dari perbuatan atau sebuah tindakan yang selalu dilaksanakan dengan cara yang sama, khususnya sebagai bagian dari upacara keagamaan atau kepercayaan.<sup>70</sup>

Sistem keyakinan pada suatu upacara berwujud pikiran dan gagasan manusia yang menyangkut dengan sebuah keyakinan dan konsepsi manusia tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari alam gaib (kosmologi), tentang terjadinya sebuah alam dan dunia (kosmogoni), tentang wujud dan ciri-ciri dari kekuatan sakti, roh nenek moyang, roh alam, dewa-dewa, roh jahat, hantu dan makhluk halus lainnya.<sup>71</sup> Salah satu dari bentuk realita upacara adat tersebut, adalah *meracuni jukut*, kegiatan tradisi upacara adat meracuni jukut ini dapat digambarkan dalam bentuk tabel seperti berikut :

<sup>69</sup>I Made Sumerta, I Made Sendra, **Fungsi dan Makna Upacara Ngusaba Gede Lanang Kapat**, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 9

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm.9

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm.19

Tabel 4.1<sup>72</sup>Karakteristik Tradisi Upacara Adat *Meracuni Jukut*

No.	Tradisi Upacara Adat <i>Meracuni Jukut</i>	Keterangan
1.	Tujuan	Realistik dan Idealis
2.	Proses Sebelum Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilaksanakannya seserahan</li> <li>- Pembuatan racun ikan alami</li> </ul>
3.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-10 Orang ( masyarakat adat) menaburkan racun ikan</li> <li>- Beberapa orang melakukan pengumuman kepada masyarakat sekitar tepian sungai.</li> <li>- Masyarakat mulai bergabung untuk mengikuti tradisi ini.</li> </ul>
4.	Waktu Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu pelaksanaan pada musim air bangar pada bulan 6-9 .</li> <li>- Pelaksanaannya <i>flexible</i></li> <li>- Waktunya tidak selalu berpatok kepada musim air bangar. Tetapi dengan melalui persetujuan bersama antara pemerintah dengan masyarakat pengemban</li> <li>- Jam Pelaksanaan , mulai dari Subuh-Siang</li> </ul>
5.	Peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta pelaksana penyerahan “persembahan” dan pembuatan racun oleh suku kutai asli</li> <li>- Peserta tradisi bisa diikuti oleh seluruh masyarakat atau semua suku yang ada di Tenggarong</li> </ul>
6.	Suasana Pada saat Pelaksanaan	Ramai, bersuka cita, dan damai
7.	Pendapatan atau Hasil dari <i>meracuni jukut</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta biasanya mendapatkan beberapa hasil dari sungai yaitu ikan, udang, dan kijing ( sejenis kerang).</li> <li>- Tradisi ini juga memberikan pendapatan bagi pedagang asongan yang berjualan di dekat sungai</li> </ul>
8.	Dampak Sosial	Hubungan antara masyarakat semakin erat, dan menimbulkan rasa kekeluargaan.

*Meracuni jukut* merupakan sebuah tradisi meracun ikan yang dilaksanakan dan sekaligus ditemukan oleh suku Kutai secara turun-temurun. Pada zaman

<sup>72</sup>Hasil Survey Penelitian Skripsi wawancara Responden, Masyarakat Suku Kutai Bapak Heri Amd ,Pukul 13.20 WITA, Tanggal 16 April 2016, di Tenggarong Kutai Kartanegara

kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura memang merupakan Kerajaan yang bercorak islam akan tetapi masyarakat-masyarakat pada zaman dahulu masi menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan dinamisme adalah sebuah pemujaan terhadap roh atau sesuatu yang tidak tampak oleh mata, mereka percaya bahwa roh-roh nenek moyang yang telah tiada menetap pada tempat-tempat tertentu dan roh-roh tersebut dipercayai oleh masyarakat adalah tempat meminta segala sesuatu dan memberikan segala sesuatu.

Kepercayaan dinamisme inilah yang menjadi awal munculnya tradisi *meracuni jukut* ini. Menurut suku Kutai Tradisi *meracuni jukut* di Tenggarong ini dimulai pada saat terjadinya air bangar disungai Mahakam. Kondisi air ini sering ditemui di sungai Mahakam, air bangar disungai adalah kondisi air sungai yang kekurangan oksigen di dalamnya sehingga membuat ikan muncul ke permukaan. Kondisi air bangar ini dianggap oleh masyarakat adat sebagai anugerah dari roh-roh nenek moyang. Air bangar di rasa menguntungkan masyarakat kecil pada saatitu dari, akan tetapi karena kondisi sungai yang begitu luas dan besar mereka sulit untuk menangkap ikan-ikan di tengah sungai.<sup>73</sup>

Hal tersebut yang mendasari masyarakat suku Kutai melaksanakan tradisi *meracuni jukut*. *Meracuni jukut* dilakukan oleh suku Kutai agar ikan-ikan yang berada ditengah sungai berenang ketepian sungai. Racun-racun yang dipakai mempunyai akibat yang menimbulkan ikan-ikan yang berada di tengah sungai mabuk dan akhirnya menepi. Cara tersebut dapat mempermudah masyarakat suku

---

<sup>73</sup>Hasil Wawancara Responden Masyarakat Adat Suku Kutai, Bapak Heri Amd , Tanggal 16 April 2016 , Pukul 13.20 WITA, Bertempat di TenggarongKutai Kartanegara

Kutai untuk memperoleh ikan-ikan, karena pada zaman dahulu yang memiliki perahu hanya orang-orang yang memiliki ekonomi yang tinggi saja.

Masyarakat Kutai sangat diuntungkan dengan adanya tradisi ini. Mereka menganggap bahwa roh-roh nenek moyang sengaja memberikan anugerah dengan membuat ikan-ikan muncul kepermukaan, yang biasanya ikan sangat susah untuk didapatkan sekarang mudah untuk mendapatkannya. Kepercayaan mereka pada zaman dulu terhadap upacara adat hanya sebatas pada dasar meningkatkan ekonomi pada rakyatnya. Memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin pada zaman dulu.

Lambat laun pergeseran kepercayaan mulai sangat terasa di masyarakat Kutai, kerasnya arus era globalisasi menyadarkan masyarakat Kutai bahwa tradisi meracuni jukut yang diawali dari air bangar di sungai Mahakam merupakan hal alamiah yang sering ditemui di sungai-sungai. Terlepas dari hal tersebut tradisi ini tetap dilaksanakan sampai dengan saat ini oleh masyarakat *custodian*-nya untuk menghormati tradisi-tradisi leluhur.

Sebuah upacara adat yang tidak pernah lepas dari masyarakat adat selalu diawali dari sebuah tujuan yang ingin dicapai dari upacara tersebut. Dalam tradisi *meracuni jukut* yang dilaksanakan, tidak hanya sebuah upacara yang tidak bermakna. *Meracuni jukut* mempunyai makna dalam setiap pelaksanaannya yang mempunyai sebuah tujuan dari pelaksanaannya. Tujuan tersebut dibagi menjadi dua yaitu, tujuan ideal dan realistik. Dimulai dari tujuan ideal, Tradisi ini diawali karena bertujuan untuk membantu rakyat miskin dalam melengkapi kebutuhan ekonomi seperti halnya lauk-pauk sehari-hari atau hasilnya yang dapat diperjual-

belikan. Masyarakat menyambut bahagia dengan tradisi ini, seakan tidak pernah lepas keberadaannya di kaum masyarakat menengah kebawah.

Tidak pernah lepas dengan masyarakat, *meracuni jukut* tetap dilaksanakan hingga saat ini, tujuan dari tradisi ini pun mulai merasakan pergeseran tujuan. Pergeseran tujuan tersebut merupakan tujuan realistik. Pada masa kini tujuan dilaksanakannya *meracuni jukut* adalah sebuah bentuk menghormati tradisi turun-temurun dari leluhur dan sebagai hal yang dipercaya meningkatkan tali persaudaraan dalam hubungan sosial masyarakat suku Kutai maupun suku-suku lainnya di Tenggarong.

Menurut Sentot P. Sigito sebuah tradisi yang terus menerus dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan dalam waktu yang lama, dapat menimbulkan perasaan “rindu”. Perasaan rindu yakni, sebuah perasaan yang menginginkan tradisi tersebut tetap berjalan karena didalam tradisi tersebut juga mempunyai sebuah tujuan lain. Masyarakat yang dahulu tidak mengenal satu sama lain dengan adanya tradisi tersebut dapat mengenalkan mereka satu sama lain, yang tidak akrab menjadi akrab dan yang bermusuhan menjadi damai kembali. Masyarakat yang larut dalam kemeriahan dalam sebuah tradisi seakan-akan tenggelam dalam rasa senasib dan sepenanggungan.<sup>74</sup>

Masyarakat adat suku Kutai mengemukakan pendapatnya apabila *meracuni jukut* tidak dilaksanakan seperti biasanya “*ada pas tahun 2004 mendik da meracuni jukut gegara da urang banguni turap tu kolok, sepi beneh mbok, urang-urang ni paling kejaba rumah mun da kerja ja, ada rame mbok pas erau maha itu gin urang-urang melihati maha, mendik da dah gala urang tolong*

<sup>74</sup>Ki Sentot P. Sigito, **Folklore Jawa**, UB Press, Malang, 2014, hlm.3

*nolong tegek nagkapi ikan bebayak an, beteriak-an ibuk-ibuk, ketawa tawa kanak halus , mendik dah berohak an sida*". Dalam pernyataan tersebut masyarakat menjelaskan bahwa *meracuni jukut* pernah berhenti dilaksanakan karena pembangunan pembatas sungai dengan daratan di Tenggarong, ketika itu masyarakat adat menjelaskan bahwa masyarakat merasa sepi dan merindukan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat pada saat *meracuni jukut* tersebut.

Upacara tradisional mempunyai peran dalam keberadaannya ditengah-tengah masyarakat yaitu sebagai pembinaan sosial budaya masyarakat, menguatkan norma-norma dan nilai kebudayaan yang dimiliki. Selain itu juga menumbuhkan etos kerja kolektif, yang tercermin dalam istilah "gotong-royong". Menurut Soekanto dalam berbagai kesempatan, upacara tradisional itu memang melibatkan banyak orang terhadap pelaksanaannya. Upacara tradisional merupakan tingkah laku resmi yang dilakukan untuk peristiwa yang tidak ditujukan pada kegiatan sehari-hari atau pada hari-hari tertentu yang dipercaya saja, tetapi juga mempunyai kaitan kepercayaan akan adanya kekuatan diluar kemampuan manusia yang diartikan Tuhan Yang Maha Esa, atau kekuasaan super natural, roh nenek moyang pendiri desa , roh leluhur dan lainnya<sup>75</sup>.

Dalam perbincangan peneliti dengan masyarakat adat ketika ditanyai tentang manfaat dari *meracuni jukut* , masyarakat adat menjawab "*misal ditanyai urang manfaatnya apa, ya banyak beneh mbok, etam ni dengan den sanak yang mendik kenal, jadinya tambah etam kenal, yang tulak lawas bekelahi an mun pas meracuni jukut gala beketawaan besenang senang sida, ndik dah den sanak*

<sup>75</sup>Srihardi dan Sri Muryati, 2013, **Pelestarian Budaya Nasional Melalui Kegiatan Tradisional** (online),

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251795&val=6766&title=Pelestarian%20Budaya%20Nasional%20Melalui%20Kegiatan%20Tradisional>, ( 7 Mei 2016)

*bekelahian ngan besunaan*".<sup>76</sup>Dalam pernyataan ini, masyarakat adat suku Kutai mengatakan bahwa dilaksanakannya upacara adat mempunyai banyak manfaat yang didapat seperti hal-nya yang tidak mengenal satu sama lain dengan masyarakat lain lebih mengenal, yang tadinya bermusuhan setelah dilaksanakan tradisi ini tidak bermusuhan lagi dan semua masyarakat menuai kebahagiaan.

Banyak manfaat yang didapat ketika dilaksanakannya Upacara Adat selain hal yang jelaskan sebelumnya, upacara-upacara tradisional juga membangkitkan rasa aman bagi setiap masyarakat *custodian*-nya, karena upacara tersebut bisa menumbuhkan rasa solidaritas di dalam diri mereka. Hal ini dikarenakan di dalam upacara tersebut melibatkan seluruh masyarakat *custodian*-nya dalam usaha mencapai tujuannya bersama-sama.

**Gambar 4.3**<sup>77</sup>

#### Suasana Tradisi Upacara Adat *Meracuni Jukut*



<sup>76</sup>Hasil Survey Penelitian Skripsi wawancara Responden, Masyarakat Suku Kutai Bapak Heri Amd ,Pukul 13.20 WITA, Tanggal 16 April 2016, di Tenggarong Kutai Kartanegara

<sup>77</sup>Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara, Foto Dokumentasi *Meracuni Jukut* (online), news.KutaiKartanegara.kab.go.id, ( 12 Mei 2016)

Masyarakat suku Kutai biasanya melaksanakan tradisi meracuni ikan dengan menggunakan racun-racun ikan yang digunakan bukan menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Racun yang digunakan pada zaman dahulu hingga sekarang menggunakan bahan alami yang berasal dari biji bengkoang dan daun dari pohon bengkoang. Biji dan daun bengkoang digunakan untuk meracuni ikan-ikan di sungai maupun dirawa dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Menurut pengetahuan alam biji bengkoang (polong) maupun daunnya mengandung retenon, sama seperti tumbuhan Tuba akan tetapi kandungannya tidak sekuat seperti tanaman Tuba.

Biji (Polong) dan daun bengkoang tersebut tadi ditumbuk sampai halus kemudian ditaburkan ke sungai Mahakam di sekitar Tenggarong saja yang banyak ditempati oleh para penduduk saja. Pada saat menaburkan racun yang sudah dibuat, biasanya dilaksanakan oleh beberapa orang dari mulai dua sampai dengan 4 orang di satu perahu, dan mulai menebarkan racun.

Berbagai macam doa-doa dibacakan oleh orang-orang yang menebarkan racun<sup>78</sup>, doa-doa ini semacam pemujaan kepada terhadap leluhur dan juga Tuhan. Setelah beberapa lama antara 2-3 jam racun yang ditebarkan tadi mulai bereaksi ikan-ikan mulai muncul ke permukaan tepian sungai.

Beberapa masyarakat mulai memberitahukan ke semua penduduk untuk bersama-sama menangkap ikan. Pemberitahuannya bisa dari mulut ke mulut dan dengan diteriakan oleh masyarakat. Masyarakat mulai turun ke sungai untuk menangkap ikan, ada yang menggunakan tangan kosong, ember, jaring, dan tombak. Pada zaman dulu suku Kutai biasanya menangkap ikan dengan cara

<sup>78</sup>Hasil Survey Penelitian Skripsi wawancara Responden kepada Masyarakat Adat Suku Kutai Bapak Hari Amd .Tanggal 16 April 2016 , Pukul 13.20 WITA, Bertempat di TenggarongKutai Kartanegara

menombaknya atau langsung dengan tangan kosong. Ikan-ikan yang sering di dapatkan adalah Udang Sungai, Ikan Haruan, Ikan Biawan, Ikan Patin, Ikan Sepat, Ikan Saluang dan lain-lain.<sup>79</sup>

## 2. Kategorisasi Upacara Adat *Meracuni Jukut* sebagai bentuk Ekspresi Budaya Tradisional

Konsep tentang Hak Kekayaan Intelektual telah ramai di perbincangkan dalam dunia Internasional. Keberadaan HKI yang menjadi salah satu sumber nilai komersil membuat negara-negara maju berlomba-lomba dalam melindungi sumber devisanya. Tak sedikit dijumpai perbuat saling klaim sebuah bentuk HKI tersebut yang di rasakan oleh negara berkembang dan salah satunya dirasakan oleh Indonesia. Di sebuah iklan yang berada di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia*, menayangkan Wayang Reog Ponorogo, dan Tari Pendetdiklaim merupakan HKI Tradisional dari Malaysia. Padahal yang mana diketahui dari zaman ke zaman bentuk-bentuk tersebut merupakan folklor asli Indonesia.<sup>80</sup>Dari hal-hal tersebut yang menjadikan dasar yang harus memaksa Pemerintah Indonesia untuk segera memberikan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi warisan budaya Indonesia.

Terdapat beberapa jenis-jenis kekayaan intelektual yang berada di perdagangan Internasional dan dilindungi secara hukum yang diatur dalam *Agreement On Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang mencakup :<sup>81</sup>

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, **Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat**, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm.3

<sup>81</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op.Cit* , hlm.1

- a. hak cipta (*copyrights*)
- b. merek (*trademarks*),
- c. indikasi geografis (*geographical indication*),
- d. desain produk industri (*industrial designs*),
- e. paten (*patent*),
- f. desai tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit lay-out design*),
- g. rahasia dagang (*trade secret*)

Berpatok pada penetapan tersebut bahwa secara pengaturan TRIPs ekspresi budaya tradisional maupun pengetahuan tradisional tidak termasuk dalam kerangka jenis kekayaan intelektual yang dilindungi oleh TRIPs. Dalam pengaturan nasional sendiri belum adanya pengaturan tersendiri untuk ekspresi budaya tradisional.

Isu mengenai Ekspresi Budaya Tradisional<sup>82</sup> (selanjutnya disebut EBT) sudah menjadi sebuah bahan diskusi dan kebijakan inisiatif oleh Hak Kekayaan Intelektual sejak dari tahun 1960an baik dari daerah, nasional, dan Internasional. Perlu ditekankan bahwa macam-macam definisi telah diajukan di forum daerah, nasional, dan internasional untuk menggambarkan EBT. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada definisi resmi tentang EBT.

Mendefinisikan EBT merupakan suatu hal yang rumit dan subjektif yang berarti definisinya tergantung oleh daerah dan masyarakat *custodian*-nya. Terdapat kemungkinan bahwa EBT mencakup berbagai macam adat, tradisi, ekspresi seni, pengetahuan, kepercayaan, produk, atau sebuah proses produksi sesuatu yang berasal dari berbagai macam peradaban yang ada diseluruh dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir WIPO *Intergovermental Commitee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and*

<sup>82</sup>Daphne Zografos, *Legal Protection of traditional cultural expressions in east and southeast Asian : An unexplored terrtory?*, Paper presented at the 4th Annual Asian IP Law and Policy Day, New York, 2007.

*Folklore* telah mengembangkan dan menyunting definisi EBT, yang diusulkan dengan versi terkini yang ditetapkan di ayat 1 dari ketentuan WIPO yang telah diamandemen untuk perlindungan EBT dan Folklor yaitu :

*(a) Traditional cultural expressions or Expressions of Folklore are any forms, whether tangible or intangible, in which traditional culture and knowledge are expressed, appear or are manifested, and comprise the following forms of expressions or combination thereof :*

- i. verbal expressions, such as stories, epics, legends, poetry, riddles, and other narratives; words, sign, names, and symbols;*
- ii. musical expressions, such as songs and instrumental music;*
- iii. expressions by action, such as dances, plays, ceremonies, rituals and other performances; whether or not reduced to a material form ;*

Menurut peraturan WIPO tersebut menyatakan bahwa ekspresi budaya tradisional mencakup beberapa bentuk :

- i. Ekspresi lisan, seperti cerita, syair, legenda, puisi, teka-teki ( permainan kata) dan naratif lainnya ; kata-kata , tanda, nama, dan suatu simbol.*
- ii. Ekspresi musik ; lagu dan instrumen musik*
- iii. Ekspresi Aksi ; tari-tarian, drama, upacara, ritual, dan performen lainnya.*

Keberadaan Folklor diakui sebagai kerangka dari HKI, dalam Perlindungan folklor mulai semakin sering dibicarakan dalam dunia internasional ketika tahun 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *United*

*Nations Convention on Biological Diversity*.<sup>83</sup> Dalam konvensi ini secara resmi diakui bahwa pengetahuan tradisional dan folklor serta praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat asli memiliki nilai komersial sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Sejak saat ini pengetahuan tradisional dan folklor dibicarakan dalam forum internasional dalam kerangka HKI.

Pada pertemuan para menteri Negara-negara anggota WTO di Doha mencapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam deklarasi pada Tanggal 14 Nopember 2001. Dari kesepakatan tersebut memasukan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*) dan *Folklore* dipertimbangkan dalam kerangka *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* oleh *TRIPs Council* dalam organisasi WTO tersebut.<sup>84</sup>

Mengingat keberadaan Indonesia yang mempunyai beraneka ragam warisan kebudayaan, membuat indonesia melaksanakan pengaturan mengenai folklor sebagai bentuk payung perlindungan hukum terhadap bentuk-bentuk hasil kebudayaan nenek moyang di zaman dulu. Indonesiasecara nasional telah mengklasifikasikan bentuk-bentuk folklor atau Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta dalam pasal 38 (Selanjutnya disebut dengan UUHC ) mengatur bahwa,<sup>85</sup>

(1) “Hak Cipta atas Ekspresi budaya Tradisional dipegang Oleh Negara.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut ;

<sup>83</sup> *United Nations Convention on Biological Diversity* , juga telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 05 1994

<sup>84</sup> Agus Sardjono , **Membumikan HKI di Indonesia** , Bandung , 2009, hlm.45

<sup>85</sup> *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta*, Fokusmedia Bandung, hlm.26

- g. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- h. Musik, mencakup antara lain, vocal, instrumental, atau kombinasinya
- i. Gerak, mencakup antara lain tarian
- j. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandirawara rakyat
- k. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- l. Upacara adat”

EBT dimaksudkan sebagai kumpulan ciptaan tradisional dibuat oleh seorang masyarakat maupun sekelompok masyarakat yang memberikan identitas budaya dan sosial dari suatu daerah berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Folklor meliputi berbagai hal, seperti pengetahuan, asumsi, tingkah laku, etika, perasaan, kepercayaan dan semua praktik-praktik sebuah kehidupan tradisional dan memiliki fungsi tertentu bagi pengembannya.<sup>86</sup>

Sebuah hak kekayaan intelektual seperti merek, paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu merupakan sebuah HKI yang memiliki pemilik dan pemilik tersebutlah yang berhak memanfaatkan penemuan, invensi, atau ciptaannya tersebut dalam arti lebih kepada manfaat individual. Sedangkan pada bentuk-bentuk yang dihasilkan pada folklor bukan merupakan milik individu. Sebuah karya dari folklor tidak jelas siapa penciptanya dan kapan diciptakan.

---

<sup>86</sup>Ki Sentot P. Sigito, **Folklore Jawa**, UB Press, Malang, 2014, hlm.4

Danandjaja menjelaskan bahwa ciri- ciri pengenal utama folklor menurut Danandjaja adalah :<sup>87</sup>

1. “Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata, dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi seterusnya;
2. “Folklor bersifat tradisional, yaitu disebarkan dalam bentuk yang relatif tetap atau dalam bentuk standar. Disebarkan di antara kolektif ( suatu kelompok masyarakat) tertentu dalam kurun waktu yang lama;
3. Folklor ada dalam versi yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan oleh cara penyebarannya yang dilakukan secara lisan, dari mulut ke mulut, dan biasanya bukan melalui catatan atau rekaman. Sehingga folklor mudah mengalami perubahan, akan tetapi perbedaannya hanya terletak pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk dasarnya tetap bertahan atau asli;
4. Folklor biasanya bersifat anonim, yaitu nama penciptanya atau penemunya sudah tidak dapat diketahui;
5. Folklor biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola,
6. Folklor mempunyai kegunaan atau sebuah fungsi dalam kehidupan bersama suatu kolektif ( kelompok masyarakat);
7. Folklor bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sama dengan logika pada umumnya. Ciri pengenal ini terutama berlaku bagi folklor lisan dan sebagian lisan;
8. Folklor menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Hal ini sudah tentu diakibatkan karena penciptanya atau penemunya yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya dan dapat memanfaatkannya;
9. Folklor pada umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali terlihat kasar dan terlalu spontan. Hal ini dapat dipahami apabila mengingat bahwa banyak folklor merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya”

---

<sup>87</sup>Danandjaja, *Op.cit.* hlm.4

Ciri-ciri EBT yang dijelaskan tersebut dibandingkan pada klasifikasi meracuni jukut seperti berikut :<sup>88</sup>

**Tabel 4.2**  
**Kategori Ekspresi Budaya Tradisional terhadap tradisi *Meracuni Jukut* ( berdasarkan Teori Danandjaja)**

No	Kategori	Karakteristik <i>Meracuni Jukut</i>
1.	Penyebaran dan pewarisannya secara lisan ( melalui mulut ke mulut)	Tradisi ini penyebarannya tidak dilakukan secara tertulis, sejarah adanya tradisi ini berdasarkan adat kebiasaan yang diturunkan dari mulut ke mulut atau secara lisan atau praktek secara langsung.
2.	EBT bersifat tradisional, disebarakan di antara koletif tertentu dalam waktu yang cukup lama.	<i>Meracuni jukut</i> merupakan tradisi yang dilakukan oleh Suku Kutai yang keaslian masih tetap dijaga, dengan menggunakan bahan-bahan alami, doa doa, dan persembahan yang sama , dengan masa-masa sebelumnya. Itulah mengapa tradisi ini masi bersifat tradisional.
3.	EBT tetap ada dalam versi yang berbeda-beda karena penyebarannya lisan , dengan mudah mengalami perubahan, tetapi bentuk dasarnya sama.	pelaksanaan <i>Meracuni jukut</i> setiap tahun mengalami beberapa perubahan, baik dari bentuk seseharan kepada leluhur, tata cara dimulainya, waktu dan lain lain, akan tetapi dasar dari pelaksanaan masih tetap dengan keaslian tradisi tersebut.
4.	EBT biasanya bersifat anonim atau nama penciptanya sudah tidak diketahui	Berdasarkan pemaparan masyarakat pengemban <i>meracuni jukut</i> , tradisi ini ditemukan oleh Suku Kutai yang mendiami Tenggarong, atau nenek moyang mereka. Tidak secara jelas menyebutkan siapa atau nama dari penemu tradisi ini.
5.	EBT biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola	Pelaksanaan tradisi ini, diawali oleh beberapa kegiatan sebelum melaksanakan <i>meracuni jukut</i> di sungai, yaitu seperti melakukan seserahan, doa,dan pembuatan racun.

<sup>88</sup>Hasil Survey Penelitian Skripsi wawancara Responden kepada Masyarakat Adat Suku Kutai Bapak Harianto Amd, Ciri-ciri *Tradisi Meracuni Jukut*, Tanggal 16 April 2016, Pukul 13.20 WITA, Bertempat di Tenggarong Kutai Kartanegara

No.	Ketegori	Karakteristik <i>Meracuni Jukut</i>
6.	EBT mempunyai kegunaan atau fungsi dalam kehidupan bersama suatu kolektif	Seperti pada penjelasan sebelumnya, <i>meracuni jukut</i> mempunyai kegunaan yang menimbulkan manfaat diantaranya, meningkatkan ekonomi masyarakat pengemban, meningkatkan rasa solidaritas , kekeluargaan, keamanan, dan rasa damai.
7.	EBT bersifat pralogis yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum	<i>Meracuni jukut</i> ini berasal dari adanya fenomena air Bangar yang terjadi di sungai Mahakam, yang dipercaya sebagai pemberian leluhur dengan menimbulkan ikan ke permukaan.
8.	EBT merupakan milik bersama dari kolektif tertentu	Karena <i>meracuni jukut</i> penemu atau pencipta awal dari tradisi ini sudah tidak diketahui lagi, masyarakat pengemban ( yang merupakan Suku Kutai asli) tradisi ini, dapat dengan bebas melaksanakan tradisi tersebut karena di anggap sebagai milik bersama.
9.	EBT pada umumnya bersifat polos, sehingga seringkali terlihat kasar dan spontan. Semua dikarenakan folklor merupakan bentuk realita dari emosi manusia.	<i>Meracuni jukut</i> selain merupakan aktifitas bentuk rasa syukur kepada leluhur, aktifitas lainnya adalah meracun ikan, sepintas terlihat kegiatan ini dapat merusak alam sekitar, meskipun menggunakan racun racun alami dari tumbuhan.

Berdasarkan beberapa hal yang dapat mengklasifikasikan sebuah bentuk EBT, maka bisa dikatakan bahwa *meracuni jukut* termasuk pada kategori “Ekspresi Budaya Tradisional” atau yang biasa disebut folklor. Baik dalam penjelasan klasifikasi suatu folklor oleh Danandjaja, penjelasan mengenai WIPO sampai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

Berdasarkan penjelasan diatas banyak hal yang menjelaskan mengenai klasifikasi sebuah kebudayaan yang dapat masuk dalam ruanglingkup EBT. Salah satu kebudayaan tersebut adalah upacara adat *meracuni jukut*. *Meracuni jukut* merupakan sebuah hasil EBT, yang mana EBT merupakan sebuah hasil ekspresi

budaya yang bersifat tradisional yang erat kaitannya dengan masyarakat tradisional pula. EBT di anggap sebagai sebuah hak kekayaan intelektual karena dalam setiap kebudayaan mempunyai nilai komersial yang dinilai dari segi historis, kegunaannya, identitas daerah, cara-cara yang dipakai untuk membuat sebuah EBT, dan dianggap sebagai wujud nyata melindungi hak-hak masyarakat pengemban EBT.

*Meracuni jukut* tidak serta merta hadir tanpa memberikan tujuan dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan *meracuni jukut* di Tenggarong dapat memberikan dua tujuan yaitu, tujuan idealis dan tujuan realistik. Tujuan idealis adalah *meracuni jukut* bertujuan untuk menselaraskan kehidupan perekonomian suku Kutai zaman dahulu serta sebagai rasa penghormatan kepada arwah leluhur. Sedangkan tujuan realistik *meracuni jukut* adalah upacara adat ini hadir untuk meningkatkan jiwa solidaritas, rasa sepenanggungan, dan menumbuhkan rasa kekeluargaan yang erat dalam sebuah kerukunan di kehidupan masyarakat suku Kutai.

## **E. Upaya Pelestarian dan Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upacara Adat *Meracuni Jukut***

### **1. Upaya Pelestarian Upacara Adat *Meracuni Jukut* di Tenggarong**

#### **a. Pelaksanaan Pelestarian Oleh Pemerintah Daerah**

Masyarakat terbentuk melalui perjalanan yang panjang yang penuh dengan liku serta menggoreskan sejarah demi sejarah. Pada perjalanan sejarah tersebut pastilah terapat suatu peninggalan-peninggalan yang tetap ada (eksis) terekam sampai dengan saat ini dan yang kemudian disebut dengan warisan budaya. Pengertian Warisan Budaya dikemukakan oleh Davidson yang diartikan sebagai

produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan sebuah prestasi spritual dalam bentuk nilai dari masa yang lalu menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu bangsa.<sup>89</sup> Jadi warisan budaya merupakan *tangible* (hasil budaya yang fisik) dan *intangible* (nilai budaya dari masa lalu). *Intangible heritage* atau nilai budaya dari masa lalu inilah yang berasal dari budaya lokal yang ada di Indonesia, yaitu seperti tradisi, legenda, bahasa, cerita rakyat, tarian, seni musik, upacara adat dan lainnya.

Beraneka macam bentuk warisan budaya lokal seakan-akan memberi kesempatan masyarakatnya untuk mempelajari *local wisdom* dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di masa lampau, yang menjadi masalah ketika *local wisdom* seringkali diabaikan, dan dianggap tidak ada relevansi terhadap masa kini dan masa yang akan datang. Hal tersebut secara otomatis memberikan dampak banyaknya warisan budaya yang hilang ditelan zaman, menjadi lapuk, terlantar, dan bahkan terabaikan keberadaannya. Padahal di luar Indonesia tak sedikit dijumpai negara yang kehilangan jati diri atau identitas bangsanya yang kurang kuat sejarah dan warisan budaya yang sedikit jumlahnya. Sepantasnya Indonesia sebagai negara yang memiliki beribu sejarah serta warisan budaya lokal dengan jejak perjalanan yang panjang sampai akhirnya kaya akan keanekaragaman budaya haruslah melestarikan itu semua.

Kebudayaan adalah sebuah warisan dari nenek moyang yang memiliki nilai sejarah yang tinggi maka dari itu Kebudayaan tersebut berhak untuk memiliki hak Pelestarian agar yang ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia terdahulu tidak hilang ditelan zaman globalisasi. Indonesia sebagai negara yang

<sup>89</sup>Agus Dono, 2014, **Budaya Lokal Sebagai Warisan Budaya dan Upaya Pelestariannya** (online)<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id> ,(28 Mei 2016)

mempunyai beribu macam kebudayaan, karena Indonesia memiliki banyak Daerah dan masing-masing daerahnya menawarkan berbagai macam kebudayaan pula. Mengingat bahwa kebudayaan adalah kekayaan bangsa yang harus dikelola, karena suatu kebudayaan merupakan suatu identitas Negara. Upaya Pelestarian merupakan upaya untuk memelihara budaya untuk waktu yang lama, maka perlunya dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan atau *sustainable*. Warisan budaya tidak selaras dengan upaya pelestarian yang bersifat sementara, mode sesaat, berbasis proyek, berbasis donor dan elitis ( tanpa akar yang kuat di masyarakat).<sup>90</sup> Pelestarian tersebut tidak akan bertahan dan berkembang apabila tidak di dukung oleh masyarakat luas dan tidak menjadi sesuatu yang nyata di kehidupan masyarakat.

Seperti yang dikemukakan padapembahasan tersebut masyarakat *custodian* upacara adat *meracuni jukut* berupaya tetap melestarikan tradisi yang diturunkan kepadanya hingga saat ini. Masyarakat *custodian* beranggapan bahwa tradisi tersebut harus dilestarikan terus untuk menghormati leluhurnya. Tidak hanya hal tersebut tanpa disadari selain melestarikan untuk menghormati leluhurnya masyarakat *custodian* juga beranggapan bahwa apabila tradisi tersebut menghilang, rasa kerukunan, keakraban dan kekeluargaan di ikatan sosial mereka-pun akan ikut menghilang juga.

Di dalam upaya pelestarian kebudayaan, pelestarian kebudayaan dapat di bagi menjadi dua upaya. pertama adalah dengan Upaya pelestarian *Culture Experience* (Pengalaman Kebudayaan), yaitu sebuah upaya pelestarian yang bertujuan untuk terjun langsung merasakan atau ikut andil dalam suatu

---

<sup>90</sup>*Ibid*

kebudayaan dan memberikan pengalaman langsung terhadap suatu individual atau sebuah kelompok masyarakat, contohnya seperti melaksanakan sebuah upacara adat dari generasi ke generasi, menarikan sebuah tarian tradisional, atau menyanyikan lagu-lagu tradisional. Kedua dengan upaya pelestarian kebudayaan melalui *Culture Knowledge* (Pelajaran Kebudayaan), yaitu kebudayaan dapat dilestarikan dengan cara memberikan informasi seputar kebudayaan indonesia, memberikan pembelajaran mengenai kebudayaan di indonesia yang tujuan untuk menanamkan pendidikan dan melestarikan kebudayaan di kalangan semua masyarakat.

Dalam melaksanakan bentuk-bentuk upaya pelestarian yang dijabarkan sebelumnya dibutuhkan perhatian yang besar baik itu dari masyarakat dan pemerintah sendiri. Keberadaan masyarakat merupakan suatu syarat yang mutlak untuk kelanjutan sebuah pelestarian. Keberlanjutan dan hilangnya suatu kebudayaan ditentukan dari masyarakatnya sendiri. Kesadaran masyarakat akan kebudayaan dibutuhkan untuk menjaga kebudayaan hilang dari era modernisasi karena pada dasarnya kebudayaan bersifat tradisional.

Masyarakat terus melakukan kebudayaan tersebut sesuai dengan adat kebiasaan para masyarakat pelestari pendahulunya juga merupakan salah satu bentuk upaya pelestarian dari masyarakat. Selain tetap melaksanakan sebuah kebudayaan, masyarakat juga dapat melestarikan sebuah kebudayaan dengan memberikan informasi atau penjelasan mengenai kebudayaan-kebudayaan yang tetap dilaksanakan kepada generasi penerus agar suatu kebudayaan tetap terus dikembangkan dari masa ke masa. Masyarakat-masyarakat pelestari yang

mempunyai peran penting inilah yang disebut dengan masyarakat pengemban kebudayaan atau masyarakat pengemban.

Dikatakan sebagai peran yang penting, masyarakat pengemban merupakan tonggak utama dalam kelangsungan kebudayaan yang diemban. Begitu pula berdampak juga terhadap tradisi upacara adat *meracuni jukut* di Tenggarong. Masyarakat pengemban pengaruhnya amat penting bagi upacara adat ini. Pendapat tersebut dapat dibuktikan dari peranan masyarakat pengemban terhadap *meracuni jukut*. Suku Kutai adalah masyarakat yang sampai sekarang mengemban tradisi tersebut. Selain melaksanakan suku Kutai juga tetap menjaga keaslian dari upacara adat yang berasal dari leluhur. Suku Kutai juga tidak pernah menutup diri dari masyarakat suku lain atau daerah lain untuk ikut serta dalam tradisi upacara adat, hal ini merupakan sebuah bentuk promosi dari suku Kutai bahwa *meracuni jukut* adalah “khas dari suku Kutai di Tenggarong”

Peran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan tentunya membutuhkan peran pemerintah, agar terus tetap dirasakan keberadaannya. Peran pemerintah ini yang nantinya dapat membantu suatu kebudayaan dapat berkembang, yang dapat berbentuk pada pengenalan kebudayaan kepada daerah lain, mengembangkan kebudayaan tersebut menjadi sumber perekonomian, dan keberlanjutan kebudayaan tersebut.

Pemerintah pusat memberikan sebuah mandat bagi pemerintah Daerah untuk mengelola dan ikut serta membantu pelestarian kebudayaan di daerahnya yang sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan asas desentralisasi, pemerintah daerah

melaksanakan kewenangan berkaitan dengan kebudayaan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang diatur pada pasal 12 ayat 2 huruf p. Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Kebudayaan merupakan suatu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

Sebuah kebudayaan yang tidak dilestarikan pasti akan hilang di telan oleh waktu. Maka disini pemerintah daerah sebagai badan representasi negara ikut andil untuk melestarikan kebudayaaa. Pemerintah daerah harus pandai memutar otak agar suatu upaya pelestarian tidak hanya sekedar menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan rasa kekeluargaan, damai, solidaritas, dan kerukunan akan tetapi juga bermanfaat menjadi sebuah sektor pariwisata yang dapat memberikan keuntungan ekonomi untuk masyarakat daerah.

Pemerintah daerah Kutai Kartenegro kini gencar melakukan upaya pelestarian kebudayaan-kebudayaan daerah. Dengan menyelenggarakan acara-acara yang bertujuan untuk mengenalkan kebudayaan daerah kepada warga dari daerah lain, nasional, dan bahkan sampai ke tingkat internasional. Acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kutai Kartenegro diantaranya adalah :<sup>91</sup>

**Tabel 4.3**  
**Event- EventKebudayaan Kutai Kartenegro**

No.	Nama Acara	DiskripsiAcara
1.	Erau Adat Kutai & International Folk Arts Festival	Sebuah festival yang diselenggarakan pada tiap bulan juni sampai agustus. Acara-acaranya, pelaksanaan upacara-upacara adat Tenggarong, baik dari Kesultanan Kutai Kartenegro Ing Martadipura, Upacara Adat Dari daerah-daerah dari golongan masyarakat, pertunjukan seni dan

<sup>91</sup>Hasil Survey Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kutai Kartenegro, Pada Pukul 11.30 WITA, Tanggal 12 April 2016, Tenggarong , Kutai Kartenegro.

No.	Nama Acara	Diskripsi Acara
		Budaya, lomba olahraga tradisional, expo kesenian dan pernak-pernik khas Kutai dan Pesta Rakyat. Festival ini diikuti juga oleh negara anggota CIOFF. Untuk mempromosikan kebudayaan khas Kutai Kartanegara
2.	Hari Budaya Kutai Kartanegara	Festival Daerah merupakan festival yang dibuat untuk mempromosikan keragaman potensi seni dan budaya yang ada di Kutai Kartanegara. Biasanya dalam festival ini menghadirkan Acara kebudayaan seperti, kesenian khas Kutai, Pameran Seni, dan Pentas Seni-Budaya dan Parade Budaya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan April.
3.	Festival Kota Raja	Tenggarong atau yang biasa disebut dengan Kota Raja. Festival ini dilaksanakan untuk memeriahkan ulang tahun Tenggarong pada bulan September yang kegiatan meliputi ; Pesta Etam Segala, Semarak Seni Nusantara, Koetai Tepoe Doeloe, Lomba seni tari dan musik daerah, Tenggarong <i>Clean, Green and Health, Movie-Fest</i> , Arternative fotografi, Festival Lampion, dan Pentas Musik Rakyat.
4.	Pesta Adat Mecaq Undat	Acara ini merupakan Upacara adat mecaq Undat yang dialksanakan di kecamatan Tabang setiap pada bulan mei. Upacara adat ini biasanya dilaksanakan untuk merayakan hasil panen yang melimpah dari Suku Dayak Kenyah. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan panen raya atau biasanya pada bula Mei.
5.	Festival Seni Tradisi Kutai	Festival ini diselenggarakan pada bulan Januari yang biasanya diselenggarakan untuk menyambut tahun baru. Untuk merayakan tahun baru pemerintah daerah menghadirkan kesenian dan kebudayaan khas Kutai Kartanegara. Seperti pesta Rakyat, pagelaran seni tari, dan teater seni.

Dari acara-acara kebudayaan diatas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara (selanjutnya disingkat Kukar) telah memberikan wadah bagi masyarakat untuk melestarikan kebudayaannya. Agar suatu kebudayaan yang terdapat di Kukar dapat diketahui masyarakat luas tidak hanya di daerah Kukar saja. Hal ini menjadikan Kukar memiliki identitas suatu daerah dari segi

kebudayaan. Tidak dipungkiri acara-acara kebudayaan tersebut menambah devisa bagi keuangan di Kutai Kartanegara mulai dari ramainya tempat wisata, hotel, larisnya penjualan pernak-pernik khas suku Kutai, rumah makan, dan lain sebagainya.<sup>92</sup>

Langkah-langkah upaya pelestarian kebudayaan oleh pemerintah daerah Kukar dianggap sudah sangat memadai untuk keberlangsungan sebuah kebudayaan di Kukar. Dari acara-acara yang dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan merupakan bentuk upaya pelestarian yang sangat dibutuhkan dari warisan kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan Kukar yang dilaksanakan dalam acara-acara tersebut telah disusun jadwal pelaksanaannya. Penyusunan jadwal pelaksanaan kebudayaan yang akan ditampilkan di acara-acara tersebut nantinya akan mempermudah masyarakat dalam sistem pelaksanaan. Sistem pelaksanaan ini seperti persiapan awal kebudayaan, pengumpulan masa (masyarakat *custodian*), sampai dengan pengumuman akan dilaksanakannya kebudayaan.

Akan tetapi hal-hal serupa memang tidak dijumpai pada tradisi upacara adat *meracuni jukut*. Pada dasarnya tradisi ini bergantung pada faktor alam yang terjadi pada sungai mahakam. Faktor alam yang dimaksud adalah kejadian air Bangar yang terjadi di sungai Mahakam, yang kurun waktu terjadinya tidak dapat ditentukan. Maka dalam penyusunan pelaksanaan *meracuni jukut* secara terjadwal dilihat dari siklus air bangar di sungai Mahakam yang sering terjadi, ini dapat dimasukan secara *flexible* dalam rangkaian acara-acara kebudayaan Kutai Kartanegara.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Hasil Wawancara dengan Responden Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, Bapak Drs. Hery Rusnadi. Pukul 09.20 WITA, Tanggal 17 April 2016, Tenggarong Kutai Kartanegara

<sup>93</sup>*Ibid*

Sebagai lembaga representasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah berusaha keras menjalankan amanat dari pemerintah pusat untuk menjaga keeksistensian kebudayaan yang ada di daerahnya. Tidak hanya itu pemerintah daerah juga berupaya agar sebuah kebudayaan tidak hanya menghasilkan dampak moral tetapi juga memberikan dampak materil bagi masyarakat pengembannya.

#### **b. Hambatan dalam Pelestarian Upacara Adat *Meracuni Jukut***

Dalam proses upaya pelestarian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kutai Kartanegara, menurut peneliti sudah memadai untuk keberlangsungan dari upacara adat *meracuni jukut* sendiri, akan tetapi menurut responden dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sendiri menjabarkan beberapa hambatan yang di dapat oleh pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata dan kebudayaan dalam upaya pelestarian *meracuni jukut* sendiri.

**Pertamahambatan** yang dialami adalah, karena pada dasarnya upacara adat *meracuni jukut* ini pelaksanaannya bergantung pada faktor alam yang di alami oleh sungai Mahakam yaitu Air Bangar, dan penetapan jadwal *event-event* kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri telah tersusun dengan baik menjadikan sulitnya bagi pemerintah daerah menentukan jadwal untuk *meracuni jukut* ke dalam pelaksanaan *event-event* kebudayaan yang ada.<sup>94</sup>

**Kedua**, karena dari hambatan pertama yang dialami oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya, sulitnya bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan kebudayaan *meracuni jukut* ini kepada para wisatawan di luar daerah baik mancanegara. Hal ini tentu menjadi kekurangan dalam pelaksanaan

<sup>94</sup> Hasil Survey Penelitian Skripsi Wawancara dengan Responden Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kutai Kartanegara Bpk. Drs. Heri Rusnadi, Pukul 09.20 WITA, Tanggal 17 April 2016, Tenggarong, Kutai Kartanegara

upaya pelestarian dalam bentuk *culture experience* yang seharusnya menanamkan pengalaman kebudayaan bagi masyarakat-masyarakat dengan cara terjun langsung bertepatan dengan *meracuni jukut* di laksanakan.<sup>95</sup>

Hambatan pelestarian yang dialami tidak hanya ditemui oleh pemerintah daerah saja melainkan dari masyarakat pengemban upacara adat *meracuni jukut*. Kendalanya berupa kurangnya masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan upacara adat *meracuni jukut*. Jadi pada saat upacara penaburan racun ikan ke sungai memerlukan banyak tenaga dari beberapa masyarakat karena sungai Mahakam sendiri memiliki wilayah yang lebar.<sup>96</sup>

Selain itu menurut suku Kutai sendiri perhatian dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara untuk mengumumkan upacara adat kepada semua masyarakat Tenggarong baik di luar Tenggarong dirasa kurang. Hal ini dibuktikan karena menurut suku Kutai, setiap tahunnya Upacara Adat ini mengalami naik –turun peserta setiap pelaksanaan *meracuni jukut*.

### **c. Solusi dari Hambatan Pelestarian Upacara Adat *Meracuni Jukut***

Dari beberapa hambatan upaya pelestarian terhadap *meracuni jukut* yang di laksanakan dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara baik masyarakat dari Suku Kutai. Peneliti membahas beberapa solusi yang setidaknya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Suku Kutai sendiri.

Solusi Untuk pemerintah daerah. pemerintah daerah memiliki hambatan berupa sulitnya penepatan jadwal dari *meracuni jukut* yang bertabrakan dengan

---

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> Hasil Survery Penelitian Skripsi Wawancara Responden Masyarakat Adat Suku Kutai Bpk. Heri Amd, Pukul 13.20 WITA, Tanggal 16 April 2016, di Tenggarong Kutai Kartanegara

fenomena Air Bangar sendiri. Menurut peneliti karena pagelan seni atau *event-event* kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sangat banyak ragamnya, dan setiap tahunnya *event-event* tersebut dilaksanakan setiap tahunnya dan ada pada setiap bulan. Sebaiknya pemerintah daerah dapat memasukan jadwal upacara adat ke dalam jadwal-jadwal *event-event* kebudayaan yang ada dan waktunya bertepatan dengan fenomen Air Bangar.

Selain itu pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi lebih dari pada sebelumnya, karena pada dasarnya kebudayaan ini tergantung dari fenomena Alam, dan tidak seterusnya kebudayaa ini bergantung kepada hal itu. Maka agar kebudayaan suku Kutai ini dapat terus ada keeksistensiannya, peran pemerintah daerah dalam hal waktu, biaya dan tenaga lebih banyak. Agar kebudayaan ini tetap terus berjalan tanpa tertunda oleh waktu terjadinya Air Bangar. Dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat suku Kutai juga harus memperhatikan faktor alam, selama racun ikan terbuat dari bahan yang alami dan tidak terlalu sering dilaksanakan.

Mengenai hambatan yang dialami suku Kutai sendiri, dalam hal semakin kurangnya peserta dalam pelaksanaan upacara adat. Suku Kutai hendaknya mengajak masyarakat selain di dalam kelompok yang sering melaksanakan upacara. Agar masyarakat yang dapat beradaptasi dan dapat terus melestarikan *meracuni jukut*

## **2. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Tradisi Upacara Adat Meracuni Jukut**

**a. Pelaksanaan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Upacara Adat *Meracuni Jukut***

Konsep perlindungan hukum HKI pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1884. Hindia Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia terikat pada perjanjian-perjanjian HKI yang berasal dari administrasi organisasi internasional *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, serta Pengetahuan Tradisional Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disingkat PTEBT) merupakan sebuah konsep dari HKI dan merupakan hal yang dilindungi oleh perlindungan hukum HKI. Dalam konsep perlindungan hukumnya pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia masih dijadikan satu dengan perlindungan Hak Cipta, padahal kenyataannya sistem perlindungan hak cipta dengan PTEBT berbeda. Perlindungan mengenai PTEBT kini telah banyak diperbincangkan oleh banyak negara, karena keberadaan perlindungan EBT dirasa amat perlu. Alasannya adalah maraknya penyalahgunaan terhadap hasil dari EBT dari suatu negara oleh negara lain secara tidak bertanggung jawab.

Di dalam EBT terkandung nilai sosial dan nilai budaya yang harus dilindungi dan memerlukan sebuah perangkat hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat *custodian*-nya yang memiliki PTEBT tersebut. Pelindungan PTEBT menjadi sesuatu yang penting karena masyarakat adat memiliki karya atau ciptaan yang dikhawatirkan dapat menghilang, seperti halnya kesenian tradisional, pengobatan secara tradisional, sistem bercocok tanam, cerita lisan masyarakat tradisional seperti cerita rakyat,

pantun, sistem kepercayaan, hingga aktivitas upacara adat yang sudah dimiliki dan dikembangkan juga dilestarikan oleh masyarakat *custodian*-nya. Selain hal tersebut perlindungan mengenai PTEBT berkaitan pula dengan manfaat (keuntungan) yang diperoleh dari pemegang asli PTEBT, pemanfaatan untuk potensi yang berada dalam PTEBT untuk perkembangan pembangunan lokal (daerah asal dari PTEBT tersebut) dan meningkatnya perhatian yang lebih terhadap hak-hak adat.<sup>97</sup>

Dari hal-hal yang penting diatas, mendasari berbagai konvensi yang ada di ranah Internasional untuk membahas tentang perlindungan PTEBT. Beberapa konvensi tersebut diantaranya adalah *Traditional Cultural Expressions/Folklore* dalam *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *Convention on Biological Diversity* (CBD).

Beberapa konvensi internasional ini bertujuan untuk menegaskan hak-hak masyarakat pengemban dari PTEBT tersebut. Dimulai dari *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disingkat dengan WIPO) yang merupakan salah satu badan khusus dari PBB. Tujuan didirikannya WIPO adalah untuk melindungi hak cipta dan kebudayaan yang dimiliki oleh negara-negara yang merupakan anggotanya, dengan cara mengelola perjanjian Internasional tentang hukum HKI, memberikan bantuan kepada negara anggotanya untuk menyebarkan sistem hukum HKI, dan mencari sebuah harmonisasi hukum di nasional.<sup>98</sup>

Fokus awal dari WIPO menyesuaikan dengan sistem *sui generis* dalam kekayaan intelektual di bidang pengetahuan tradisional. Hal ini dilakukan dengan

<sup>97</sup>Isitie Wisyastuti, **Upaya Pencegahan Penggunaan Secara Melawan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) Milik Indonesia Oleh Pihak Asing**, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm.33

<sup>98</sup>Dalam Isitie Wisyastuti, *Op.Cit*, hlm. 20

cara mengumpulkan data-data mengenai PTEBT dan mengundang beberapa jenis-jenis ketentuan. Sesi pertemuan yang dilangsungkan WIPO menghasilkan persetujuan adanya sebuah harmonisasi yang menunjukkan bahwa kekayaan intelektual dapat mendukung pengetahuan PTEBT, yaitu hubungan antara pemahaman mengenai adat dan kekayaan intelektual bersistem modern.

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh WIPO salah satunya dengan membuat *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* ( selanjutnya disebut dengan *Tunis Model Law*). Dalam *Tunis Model Law* mengatur mengenai pembayaran royalty untuk penggunaan PTEBT yang menjadi *public domain*. Negara-negara berkembang yang menjadi anggota dari WIPO dianjurkan untuk mengatur hal-hal diantaranya.<sup>99</sup>

- a. Jangka waktu perlindungan tanpa batas waktu
- b. Mengecualikan karya-karya tradisional dari keharusan adanya bentuk yang berwujud (*fixation*)
- c. Adanya hak-hak moral tertentu untuk melindungi dari perusakan dan pelecehan karya-karya tradisional
- d. Pengaturan tentang pelanggaran terkait PTEBT : penggunaan tanpa izin, penggunaan yang tidak sesuai dan bentuk pelanggaran lainnya
- e. Perlu dibentuknya badan berwenang di masing-masing negara untuk mewakili kepentingan masyarakat adat/ masyarakat tradisional dalam melindungi PTEBT yang dimiliki

Akan tetapi dalam *Tunis Model Law* ini juga memiliki kekurangan yaitu tidak adanya peraturan mengenai koletif dari kepemilikan atas PTEBT. Dalam perkembangan perlindungan PTEBT terdapat kesepakatan kerja yang diselenggarakan oleh WIPO dan UNESCO ( *United Nations Education, Scientific and Cultural Organization*), yaitu memberikan perlindungan hukum PTEBT yang sesuai bagi negara anggotanya.

<sup>99</sup>Tim Lindsey, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Bandung , PT. Alumni, 2003, hlm.277

Perlindungan tersebut dapat diterapkan di tingkat nasional di negara-negara anggota, dan harus dielaborasi agar dapat diterapkan di negara anggota yang tidak memiliki undang-undang yang relevan atau di negara-negara yang memiliki undang-undang yang serupa tetapi dapat dikembangkan kembali. Perundang-undangan juga harus memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan hak terkait yang mana perlindungan tersebut dapat diterapkan, serta dapat membuka jalan perlindungan PTEBT di sub-regional, regional, dan internasional.<sup>100</sup>

Pada kurun waktu 1998-1999, WIPO melaksanakan program-program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap PTEBT, program-program tersebut diantaranya adalah:<sup>101</sup>

- a. Pengetahuan tradisional, inovasi, dan kreativitas tentang hukum adat dan sistem peraturan yang berlaku untuk perlindungan pengetahuan, studi kelayakan penggunaan hukum kekayaan intelektual atau praktik untuk melindungi suatu pengetahuan, dan mengorganisir perlindungan terhadap pemilik pengetahuan tradisional
- b. bidang bioteknologi dan keanekaragaman hayati, termasuk ke dalam bidang sosial, ekonomi dan etika HKI dalam kaitannya dengan *Human Genom Project* dan *Henom Genome Diversity Project* dan tentang aspek HKI dalam pembagian keuntungan
- c. *folklore*, beberapa pertemuan bagi para ahli untuk menyatakan pengembangan standar untuk melindungi folklor ditingkat nasional, regional dan internasional; dokumentasi nasional, konservasi, pemanfaatan dan komersialisasi yang menguntungkan bagi folklor, dan saran bagi pengembangan penerapan hukum nasional dan sistem yang relevan dengan perlindungan folklor.

Pada perkembangan selanjutnya tepatnya pada tahun 2000 WIPO membentuk sebuah forum perundingan internasional yaitu WIPO *Intergovernmental Committee on Intellectual Property Rights and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* ( selanjutnya disingkat IGC-

<sup>100</sup> Dalam Isitit Wisyastuti, *Op.Cit.*, hlm.24

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm.26

GRTKF). Selama perundingan IGC-GRTKF dibagi menjadi dua ketentuan draft yang dibahas pertama adalah pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Terdapat tiga isu yang menjadi fokus utama yang dibahas oleh negara-negara anggota yaitu :<sup>102</sup>

1. Akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik
2. Perlindungan Pengetahuan Tradisional
3. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

WIPO juga menganggap bahwa EBT merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sosial dan identitas budaya dari suatu masyarakat adat dan tradisional, EBT diwujudkan dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang mengandung sebuah nilai dan keyakinan di dalam masyarakat sebagai suatu aset budaya dan ekonomi perlindungan yang diberikan terkait dengan kreativitas dan promosi , keragaman kebudayaan dan pelestarian kebudayaan, EBT disini meliputi musik, seni, desain, nama, tanda , simbol, upacara , pertunjukan, arsitektur, kerajinan tangan dan narasi.

Selanjutnya CBD yang merupakan sebuah konvensi di bidang pemanfaatan dan perlindungan keanekaragaman sumber daya hayati, yang juga menyinggung masalah PTEBT. CBD dirumuskan oleh PBB yang bertujuan untuk melindungi *developing countries* yang merupakan anggota PBB dari eksploitasi sumber daya hayati, memperlambat laju kepunahan spesies, melestarikan habitat, dan melestarikan sumber daya alam.

CBD mengandung dua pokok pemikiran yang penting diantaranya :

---

<sup>102</sup>Mochammad Zairul Alam, **Kendala Pengaturan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

- a. negara mempunyai kedaulatan atas keanekaragaman lingkungan termasuk wilayahnya
- b. negara bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan termasuk keakaragaman hayati yang ada di wilayahnya

Selain hal tersebut CBD juga mengatur mengenai *Traditional Knowledge* pada *Article 8 (j)* yang menyatakan bahwa :

*“Traditional knowledge refers to knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly particular nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture and forestry”*

Diterjemahkan bebas oleh peneliti sebagai berikut :

“Pengetahuan tradisional itu berpatok kepada sebuah pengetahuan, inovasi, dan praktik adat dan semua komunitas yang ada di seluruh dunia. Dan dikembangkan dari ilmu atau pengalaman yang diperoleh selama berabad-abad dan diadaptasi oleh budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal ini cenderung dimiliki secara komunal dan diambil berdasarkan cerita, lagu, pribahasa, nilai seni adat, kepercayaan, ritual-ritual, hukum alam, bahasa daerah, dan praktik pertanian, termasuk dalam pengembangan spesies tanaman dan silsilah binatang. Pengetahuan tradisional sebagian besar mengenai praktik alam, khususnya di bidang-bidang seperti pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan.”

Dalam *Article 8 (j)* CBD juga menjelaskan bahwa :

*“subject to its national legislation respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous local communities embodying traditional lifestyles relevant for conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such a*

*knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices.”*

Diterjemahkan secara bebas oleh Peneliti sebagai berikut :

“berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, melestarikan dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi, dan praktik-praktik masyarakat aslidan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional , sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan mempromosikannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi dan praktik tersebut, serta pengetahuan, inovasi dan praktik semacam itu pula.”

Hal tersebut mempunyai kesimpulan bahwa :<sup>103</sup>

- a. terdapat kewaiban bagi negara untuk melindungi serta mengembangkan pengetahuan tradisional
- b. kesadaran bahwa pengetahuan tradisional masih dapat dan harus dikembangkan
- c. pengembangan pengetahuan tradisional tersebut harus memperhatikan persetujuan pemilik pengetahuan tradisional serta pembagian manfaat yang adil.

Berdasarkan uraian sebelumnya, memang pada dasarnya CBD memang menyinggung PTEBT, akan tetapi tidak dimaksudkan untuk melindungi PTEBT yang dimaksud. Apabila dicermati pada tiap tiap pasal, di satu sisi CBD tidak memberikan ke konsistennannya mengenai pengaturan PTEBT, tetapi disisi lainnya meminta tiap-tiap negara untuk menghormati, melayani, dan menjaga PTEBT. Hal tersebut tidak menjamin hak masyarakat adat setempat atas PTEBT yang dimilikinya.<sup>104</sup>

Maraknya tindakan penyalahgunaan dari negara maju terhadap karya-karya PTEBT, membuat pemerintah Indonesia berupaya untuk membentengi PTEBT di Indonesia dengan membuat produk hukum. Upaya pemerintah

<sup>103</sup>Isitie Wisyastuti, *Op.Cit* hlm. 37

<sup>104</sup>*Ibid.* hlm.42

Indonesia dalam melindungi PTEBT sebenarnya telah diatur dalam perundang-undangan. Di Indonesia Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982 memasukkann peraturan terkait kepemilikan Negara atas budaya-budaya Tradisional kemudian peraturan ini diperbaharui dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 1987, kemudian dirubah ke Undang-Undang 12 tahun 1997, kemudian perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomo19 tahun 2002 , selanjutnya perlindungan PTEBT dituangkan kembali dalam perubahan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta dalam pasal 38 dan (Selanjutnya disebut dengan UUHC ) mengatur bahwa :<sup>105</sup>

(2) “Hak Cipta atas Ekpresi budaya Tradisional dipegang Oleh Negara.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut ;

- m. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berentuk prosa maupun puisi, dalam erbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- n. Musik, mencakup antara lain, vocal, instrumental,atau kombinasinya
- o. Gerak, mencakup antara lain tarian
- p. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan watang dan sandirawara rakyat
- q. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang berbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu,keramik kertas, tekstil,dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- r. Upacara adat”

<sup>105</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Fokusmedia, Bandung, 2014, hlm.26

(2)“Negara wajib menginventarisasi, menjaga, memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

(3)“Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai norma yang hidup dalam masyarakat pengembannya.”

(4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam perlindungan hukum di ranah nasional ini membuktikan bahwa kebudayaan-kebudayaan yang terkait dengan ekspresi budaya tradisional dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Dalam perlindungan EBT ini pemegang dari hak ciptanya adalah negara. Dalam hal ini tidak dipungkiri bahwa Indonesia mempunyai bermacam ekspresi budaya tradisional di setiap daerah Indonesia. Perlunya pembuktian dari Negara bahwa beribu macam ekspresi budaya tradisional di daerah-daerah merupakan asli dari daerah tersebut dan tentunya dari Indonesia pula. Maka dari hal berpatok pada pasal 38 ayat 2 yang menyatakan bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara, yang merupakan cara perlindungan hukum. Dari pernyataan tersebut timbul lah pertanyaan, bagaimana merealisasikan cara perlindungan tersebut dengan situasi Indonesia yang tidak sedikit hasil ekspresi budaya tradisionalnya. Tentu melaksanakan hal tersebut tidaklah mudah.

Dalam pemerintahan Indonesia menganut sistem *asas desentralisasi* yang mana asas tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat menyerahkan

wewenang penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah daerah.<sup>106</sup> Apabila dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, yang diketahui bahwa Indonesia membagi wilayahnya atas daerah-daerah dan daerah-daerah tersebut pula lah yang memiliki berbagai macam hasil EBT. Pemerintah daerah pun dapat ikut andil pula dalam perlindungan hukum EBT dengan cara melaksanakan pelaksanaan Pasal 38 ayat 2 UUHC.

Pada dasarnya keberadaan EBT merupakan hasil dari intelektual masyarakat-masyarakat di daerah yang sudah melekat dan selalu ada dalam aktifitas tradisional mereka. Pemerintah daerah dianggap sebagai lembaga representasi dari pemerintah pusat untuk ikut andil melindungi karya-karya atau hasil EBT. Hal tersebut berlaku pula terhadap Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dalam perlindungan EBT. Daerah Kutai Kartanegara memiliki warisan budaya yang tidak pernah lepas dari masyarakat Kutai Kartanegara ( selanjutnya disingkat dengan Kukar). Salah satunya Tradisi Upacara Adat *Meracuni Jukut*.

Pemerintah daerah Kukar pada saat ini sudah mengetahui sistem perlindungan HKI, akan tetapi tidak untuk sistem Perlindungan EBT secara tersendiri. Pemerintah daerah Kukar hanya melaksanakan kewenangannya untuk sebatas pelestarian kebudayaan yang ada di daerah Kukar.<sup>107</sup>

Beberapa bentuk perlindungan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kukar terhadap karya EBT yang ada di Kukar termasuk *Meracuni*

---

<sup>106</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>107</sup>Hasil Wawancara dengan Responden Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, Bapak Drs. Hery Rusnadi. Pukul 10.00 WITA, Tanggal 17 April 2016, Tenggarong Kutai Kartanegara

*Jukut* bila dikaitkan dengan pengaturan EBT pada pasal 38 ayat (2) UUHC 2014, sebagai berikut :<sup>108</sup>

**Tabel 4.4**  
**Pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 terhadap**  
**Perlindungan Hukum Upacara Adat *Meracuni Jukut* di Tenggara Oleh**  
**Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara**

No	Inventarisasi	Menjaga	Memelihara
1.	Melaksanakan pencatatan database dari Upacara adat <i>Meracuni Jukut</i>	Memberikan fasilitas kepada masyarakat pengemban berupa tempat atau <i>basecamp</i> sebagai sarana berkumpulnya masyarakat pengemban	Melaksanakan berbagai macam <i>event-event</i> kebudayaan yang bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan asli Kukar baik di ranah nasional maupun di Internasional, acara-acara tersebut terdapat pada Tabel 4.2
2.	Melaksanakan Pencatatan database masyarakat adat suku kutai sebagai masyarakat pengemban	Melakukan Pengumuman terhadap kebudayaan termasuk <i>meracuni jukut</i>	
3.	Pendokumentasian pada saat pelaksanaan Upacara Adat <i>Meracuni Jukut</i> , yang bertetapan dengan <i>event-event</i> kebudayaan yang ada di Kukar	Memberikan Hak kepada masyarakat pengemban untuk bebas berkreasi terhadap kebudayaan yang dilaksanakan, sesuai dengan norma di masyarakat dan hukum yang ada.	
No.	Inventarisasi	Menjaga	Memelihara

<sup>108</sup>*Ibid*

4.		Memberikan Hak kepada masyarakat pengemban untuk ikut serta dalam acara kebudayaan yang diselenggarakan langsung	
----	--	--	--

Dalam tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah Kukar tetap melaksanakan sebuah perlindungan hukum, walaupun pada dasarnya pemerintah daerah tidak terlalu memahami secara sistematis perlindungan dari EBT. Disini peneliti memberikan rangkuman apa saja upaya perlindungan hukum yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap EBT Tradisi Upacara adat *Meracuni Jukut*. Dalam pengaturan undang-undang mengenai EBT di dalam UUHC pada pasal 38 ayat (2) tidak secara jelas memberikan sistem perlindungan hukum dalam bentuk inventarisasi, menjaga, dan memelihara dalam bentuk sebenarnya.

Dari beberapa macam pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dapat dikatakan merupakan salah bentuk upaya perlindungan hukum yang sudah cukup, akan tetapi dalam pelaksanaan pasal 38 ayat (2) ini oleh pemerintah tidak membahas mengenai pengumpulan *database* tentang masyarakat pengemban *meracuni jukut* atau dari Suku Kutai sendiri. Padahal diketahui bahwa masyarakat pengemban merupakan tonggak utama dari keberlangsungan tradisi ini. Dalam penjelasan pelaksanaan pasal 38 ayat (2) tersebut pemerintah daerah menyatakan pula bahwa telah menyatakan “Memberikan wadah terhadap masyarakat pelestari dengan membuat komunitas pelestari kebudayaan, memberikan tempat kerja komunitas, pemberian dana

terhadap aktifitas kebudayaan yang memerlukan dana”. Dalam pernyataan tersebut terjadi persinggungan antara argumen masyarakat pengemban dengan argumen dari Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini masyarakat berpendapat bahwa program yang dilakukan khususnya pada Dana untuk melaksanakan tradisi ini tidak begitu di fasilitasi dengan baik, dana yang dipakai biasanya diperoleh dari kantong masyarakat pengemban sendiri.<sup>109</sup> Padahal *meracuni jukut* merupakan salah satu wisata budaya yang dapat menarik minat wisatawan lokal dan internasional, dan berujung menambah devisa daerah Tenggara sendiri.

Berbicara mengenai produk hukum yang dapat melindungi karya EBT di Kukar secara tertulis telah dibahas oleh Pemerintah Daerah. Saat ini Pemerintah Daerah telah bersiap dengan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah mengenai kebudayaan. Akan tetapi rancangan peraturan daerah ini lebih terfokus pada pengaturan perlindungan kebudayaan dalam objek wisata, yang hanya melindungi hak-hak komersil masyarakat pengemban kebudayaan di Kukar.

#### **b. Hambatan Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upacara Adat *Meracuni Jukut***

Dalam pelaksanaan Perlindungan PTEBT tidak semudah “membalikan telapak tangan”. Dalam perjalanan pelaksanaan perlindungan PTEBT memiliki hambatan-hambatan. Pertama hambatan yang muncul dari perlindunga PTEBT yang masuk dalam rezim HKI dan kedua hambatan yang terjadi terhadap pengaturan PTEBT dalam pengaturan Indonesia. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas tentang hambatan-hambatan yang didapatkan oleh pemerintah

<sup>109</sup>Hasil Wawancara Responden Masyarakat Adat Suku Kutai, Bapak Heri Amd , Tanggal 16 April 2016 , Pukul 13.20 WITA, Bertempat di TenggaraKutai Kartanegara

daerah dalam pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) UUHC. Beberapa hambatan dari pengaturan yang ada di Indonesia sebagai berikut :

*Pertama*, hambatan yang ditemukan dari perlindungan PTEBT dalam rezim HKI. Permasalahan yang utama adalah timbul dari sifat PTEBT itu sendiri yang pada dasarnya berbeda dengan sifat HKI. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat di simpulkan sebagai berikut :<sup>110</sup>

**Tabel 4.5**  
**Perbedaan EBT dan HKI**

<b>Faktor Pembeda</b>	<b>PTEBT</b>	<b>HKI Konvensional</b>
Pencipta	Tidak Diketahui	Diketahui
Hasil Ciptaan	Turun Temurun / <i>Heritage</i>	Hasil dari invensi, penemuan, dst
Jangka Waktu Perlindungan	Tidak Ditentukan	Terbatas, tergantung haknya
Kepemilikan	Komunal	Individual
Pemanfaatan	Untuk kepentingan masyarakat adat pengembannya, upacara, tradisi, kehormatan kepada leluhur, dst	Kepentingan Komersial

Sifat HKI yang individual sangat berbeda dengan PTEBT yang bersifat komunal yang semua orang dapat dengan mudah menggunakannya. Kepentingan PTEBT tidak bersifat komersialisasi, semata-mata untuk kepentingan masyarakat adat setempat dalam melakukan rutinitas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya, keperluan sebuah upacara adat, dan sebagainya. Bagi masyarakat adat,

<sup>110</sup>M. Zaiurul Alam , **Kendala Pengaturan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Kontruksi Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

kepentingan berbentuk komersial untuk PTEBT bukan merupakan suatu yang penting, justru yang terpenting bagi mereka adalah pengakuan bahwa masyarakat adara adalah masyarakat *custodian* atau penjaga dari PTEBT yang dihasilkan.<sup>111</sup>

*Kedua*, permasalahan yang muncul kembali adalah hambatan yang justru berasal dari pengaturan EBT di Indonesia sendiri. Afifah berpendapat bahwa pengaturan hukum HKI di Indonesia masih belum efektif perlindungannya setidaknya dikarenakan dari 4 alasan berikut:<sup>112</sup>

1. Bahwa konsep HKI tidak berdasarkan nilai yang ada dan berkembang di Indonesia sebelumnya. Tetapi lebih merupakan konsep dari barat yang mempunyai kepentingan yang berbeda dari Indonesia
2. Konsep HKI tidak sesuai dengan konsep hukum Adat di Indonesia saat ini
3. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia
4. Hukum HKI tidak sesuai dengan tingkat ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia.

Selain itu terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Darko Djaic yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi masalah dalam proses penegakan hukum HKI yang ada di Indonesia. Beberapa faktor tersebut sebagai berikut :<sup>113</sup>

1. Adanya pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia ( hukum adat, islam, nasional, dan hukum barat )
2. Hukum HKI merupakan aturan yang baru, dan asing dan belum terinternalisasi dalam nilai masyarakat
3. Adanya administrasi birokrasi yang tidak efisien
4. Lembaga judiciary tidak transparan, cenderung korup dan kolusif
5. Perbedaan mendasar tentang konsep *property* antara konsep HKI dan konsep tradisional yang ada
6. Perlindungan HKI negara asing bertolak belakang dengan keinginan Indonesia sendiri

---

<sup>111</sup>*Ibid*

<sup>112</sup>M. Zaiurul Alam, *Op.cit*

<sup>113</sup>*Ibid*

Kemudian permasalahan juga timbul dari pengaturan PTEBT di Indonesia yang diatur dalam rezim Hak Cipta. Perlindungan tersebut masuk dalam pengaturan Undang-Undang Hak Cipta Nomer 28 tahun 2014. Pada pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam ayat (4) tersebut jika dilihat pada pengaturan yang terjadi pada saat ini, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan peraturan pemerintah yang terkait pengaturan secara spesifik mengenai EBT. Menurut peneliti dalam permasalahan ini mengandung beberapa kelemahan pada pengaturan EBT di UUHC Nomer 28. *Pertama* adalah tidak adanya kejelasan apabila pihak nasional, pihak asing ataupun negara lain yang menggunakan atau memanfaatkan EBT dari Indonesia dalam hal pemberian izin penggunaan atau pemanfaatan. *Kedua*, tidak adanya pengaturan mengenai perlindungan hak-hak moral atau ekonomi layaknya Hak Cipta pada umumnya kepada masyarakat adat yang sebagai masyarakat *custodian* EBT di Indonesia. *Ketiga*, tidak jelasnya pengaturan mengenai siapa yang berhak di dalam Negara untuk melindungi atau sebagai lembaga yang mengurus dan mengawasi hak cipta bagi EBT.

Selain hambatan yang ditemui dari peraturan EBT yang ada di Indonesia, hambatan lain ditemukan pada perlindungan EBT yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Tenggarong, tidak hanya kebudayaan *meracuni jukut* saja,

perlindungan kebudayaan lain juga mendapatkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan perlindungannya, diantaranya adalah :<sup>114</sup>

**Tabel 4.6**

**Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum Upacara Adat *Meracuni Jukut***

No.	Inventarisasi	Menjaga	Memelihara
1.	Sulitnya pengumpulan <i>database</i> dari upacara adat <i>meracuni jukut</i> dan kebudayaan lain, karena luasnya daerah Kutai Kartanegara	Beberapa masyarakat pengemban enggan untuk memperkenalkan upacara adat <i>meracuni jukut</i> ke masyarakat umum	seringnya terhalang permasalahan dana untuk melaksanakan beberapa <i>event-event</i> kebudayaan di Kutai Kartanegara, karena adanya keterlambatan dari pihak pusat daerah ke dinas pariwisata dan kebudayaan dalam hal pembagian dana daerah
2.	Mobilisasi pencatatan sering berjangka waktu lama karena pada dasarnya, pihak dinas melakukan pencatatan menyeluruh tentang semua kebudayaan di Kutai Kartanegara		

**c. Solusi dari Hambatan Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**

Begitu maraknya kasus yang menyangkut penggunaan EBT secara melanggar ketentuan hukum di Indonesia oleh negara-negara maju untuk

<sup>114</sup>Hasil Wawancara dengan Responden Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, Bapak Drs. Hery Rusnadi. Pukul 10.20 WITA, Tanggal 17 April 2016, Tenggarong Kutai Kartanegara

mengambil EBT dari Indonesia kemudian mengklaim sebagai EBT yang berasal dari negaranya. Secara langsung EBT tersebut kemudian di eksploitasi menjadi sumber keuntungan secara komersial, tanpa ada persetujuan dari negara yang menjadi pemilik EBT ataupun masyarakat adat pelestari EBT tersebut. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini dirasa belum cukup untuk melindungi semua EBT yang ada di daerah Indonesia. Ini terbukti dari *missappropriation* (penyalahgunaan) dari berbagai macam negara, contoh Reog Ponorogo dan lagu Rasa sayange yang di klaim oleh Malaysia.

Prof. Agus Sardjono mengemukakan pendapatnya tentang beberapa point mengenai hal yang perlu dipertimbangkan dalam perlindungan PTEBT, diantaranya adalah :<sup>115</sup>

1. Pembentukan hukum dan peraturan pelaksanaannya
2. Pendokumentasian dan pendataan seluruh kekayaan budaya
3. Adanya instansi yang berwenang sebagai pihak yang mengadministrasi izin pemanfaatan secara jelas
4. Pengelolaan dan pemanfaatan GRTKF melalui sistem *benefit sharing* secara efektif

Pembentukan yang sebagaimana yang dimaksud point pertama (1) merupakan adanya keterlibatan semua unsur *stake-holder*, baik dari pemerintah secara langsung, Lembaga Sosial Masyarakat, dan peran dari Masyarakat *custodian* EBT. Sehingga substansi hukum yang diatur benar-benar komprehensif, dan tidak bersifat sektoral.<sup>116</sup>

Dalam pembahasan tentang hambatan yang dijelaskan sebelumnya menurut peneliti sendiri ada beberapa solusi yang setidaknya dapat diterapkan

---

<sup>115</sup>M. Zaiurul Alam, *Op.cit*

<sup>116</sup>*Ibid*

sebagai perlindungan Hukum bagi PTEBT secara keseluruhan maupun Tradisi Upacara Adat *Meracuni Jukut* di Kukar, yaitu diantaranya :

1. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Undang-undangan Secara *Sui Generis*

Adanya suatu perundang-undangan adalah sebuah aspek hukum yang memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk melindungi EBT di Indonesia. Perlindungan hukum yang menggunakan rezim HKI dianggap belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat adat dalam perlindungan EBT. sistem pengaturan HKI secara konvensional dianggap pula tidak cukup untuk dapat melindungi keunikan dan karakter EBT.

Dalam hal ketika suatu inovasi yang berasal dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, suatu inovasi tersebut dapat dilindungi dengan menggunakan hukum paten. Akan tetapi inovasi tersebut apabila dihadapkan penggunaannya dengan EBT yang memiliki yang dianggap kuno, sakral, dan dilakukan secara informal yang biasanya penyampaian secara lisan, hal tersebut tidak dapat dilindungi paten atau HKI konvensional.<sup>117</sup> Selain itu karakteristik HKI dan EBT pun tentunya berbeda, seperti halnya pencipta awal yang tidak diketahui, kepemilikan yang bersifat komunal atau semua orang dapat menggunakan EBT, karakteristik EBT seperti inilah yang membuat rezim HKI untuk perlindungan EBT kurang maksimal. Hal inilah yang menjadi alasan sejumlah negara berkembang untuk membentuk suatu perundang-undangan *Sui Generis* (*Sui Generis*, berasal dari bahasa latin yang secara

---

<sup>117</sup>Dalam Isitie Wisyastuti, *Op.cit.* hlm. 133

harfiah diartikan dari jenis atau genusnya sendiri. Dibiidang hukum istilah ini untuk menyebut jenis aturan hukum yang dibuat secara khusus untuk mengatur sesuatu yang lebih spesifik atau unik atau diatur secara tersendiri) yang secara spesifik atau lebih khusus untuk perlindungan EBT.

Komponen-komponen yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan perlindungan EBT agar dapat diakui secara internasional untuk sistem *sui generis* agar dapat berjalan bersamaan dengan hukum adat, diantaranya yaitu:<sup>118</sup>

- a. adanya perlindungan hak-hak bagi masyarakat *custodian* yang merupakan pemegang EBT melalui rezim *sui generis* dalam tingkat nasional, termasuk hukum adat dengan yang lainnya dan merupakan bentuk penegakan yang efektif dalam sistem hukum positif;
- b. perlindungan dengan cara pendaftaran *database* EBT, tujuannya agar terhindar dari adanya penyalahgunaan (*misappropriation*);
- c. adanya prosedur penggunaan EBT yang telahizinkan oleh suatu negara, khususnya dalam pemanfaatan secara komersial
- d. persetujuan yang telah disepekatikan oleh pihak-pihak internasional yang akan menjadikan perlindungan tingkat nasional. Selain bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme pembagian keuntungan (*benefit sharing*) dapat diakui hukum di dunia.

<sup>118</sup>Dalam Isitie Wisyastuti, *Op.Cit.* hlm. 133

Pembentukan undang-undang *sui generis* terhadap EBT harus memperhatikan dan dapat menyesuaikan keadaan yang ada di masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh adat istiadat, kebersamaan dan sistem komunal. Selain itu juga memperhatikan bahwa Indonesia mempunyai pluralisme hukum, memperhatikan hukum adat, hukum islam, dan hukum barat yang berkembang di Indonesia saat ini.

Undang-undang EBT secara *sui generis* ini hendaknya dibentuk dengan sesederhana mungkin agar dapat mengikuti pola pikir masyarakat agar mudah dipahami dan tidak terlalu menggunakan bahasa yang rumit layaknya undang-undang HKI yang lain. Karena pada dasarnya undang-undang *sui generis* dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang pada dasarnya beberapa masyarakat adat tidak begitu paham dengan sistem HKI.

Seperti bahasan sebelumnya Indonesia merupakan anggota dari beberapa organisasi-organisasi internasional yang menghasilkan beberapa konvensi perjanjian mengenai EBT. Indonesia juga turut meratifikasi konvensi-konvensi internasional tersebut. Secara langsung konvensi tersebut memberikan sebuah jalan bagi negara berkembang termasuk Indonesia untuk melindungi EBTnya. Indonesia dapat menjadikan konvensi-konvensi ini sebagai pedoman untuk membentuk undang-undang *sui generis* EBT.

Dibentuknya undang-undang secara *sui generis* tentang EBT ini dibutuhkan sebuah produk hukum kembali yang menjadi peraturan pelaksana untuk menjalankan undang-undang tersebut. Peraturan

pelaksana ini ialah merupakan Peraturan Pemerintah<sup>119</sup> (selanjutnya disingkat menjadi PP). PP ini berfungsi untuk menjalankan isi dari undang-undang yang ada. Selanjutnya fungsi dari dibentuknya PP adalah untuk menyelenggarakan suatu pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah dari undang-undang yang ada. PP disini tidak boleh bertentangan dari undang-undang yang ada.<sup>120</sup>

2. Adanya Instansi atau Lembaga yang berwenang Menangani Hal-Hal yang Berkaitan dengan Ekspresi Budaya Tradisional

Selain pembentukan undang-undang *sui generis* dibutuhkan pula instansi atau sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi sebagai wakil pemerintah untuk menjaga EBT agar terhindar dari penyalahgunaan (*misappropriation*) dari pihak asing. Lembaga atau instansi inilah yang menaungi hal tersebut yang mengakomodasi dan memfasilitasi agar perlindungan terhadap EBT dapat berjalan secara efektif.

Dalam undang-undang *sui generis* nantinya disebutkan siapa instansi atau lembaga yang berhak untuk melaksanakan tugas tersebut, fungsi dari instansi tersebut, lalu menjabarkan hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh instansi tersebut dalam melindungi EBT.

Saat ini instansi yang menjaga HKI di Indonesia yang mempunyai kemiripan kewenangan seperti yang dijabarkan di atas adalah Direktorat Jendral HKI (selanjutnya disingkat menjadi Dirjen HKI). Seperti yang diketahui Dirjen HKI memiliki tugas untuk melindungi bentuk-bentuk

<sup>119</sup>Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>120</sup>Dalam Isititue Wisyastuti, *Op.Cit.* hlm. 141

HKI seperti merek, paten, rahasia dagang, desain industri, hak cipta, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu. Seperti yang diatur UUHC Nomor 28 2014, bahwa EBT termasuk pada naungan dari Hak Cipta. Akan tetapi pada kenyataannya rezim hak cipta belum bisa melindungi hak-hak yang terkandung dalam EBT di Indonesia.

Maka dari itulah perlunya dibentuk kembali instansi atau lembaga yang berada di bawah naungan Dirjen HKI yang secara khusus berfungsi melindungi EBT di Indonesia. Fungsi dari instansi atau lembaga ini yang nantinya akan menjadi pusat penyimpanan *database* atau dokumentasi dari EBT. pembentukan anak instansi atau lembaga dari Dirjen HKI ini dapat lebih terfokus kinerjanya hanya untuk EBT tidak tercampur rezim Hak Cipta. Instansi atau lembaga pemerintah untuk EBT ini dapat menyusun segala kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan dalam perlindungan EBT yang tidak terakomodir secara baik oleh rezim Hak Cipta.

Dalam pembentukan instansi atau lembaga perlindungan EBT tidak dapat dipungkiri bila akan menemukan hambatan-hambatan dalam proses pembentukannya. Beberapa hambatannya yaitu, pengumpulan sumber daya manusia yang berperan untuk menggerakkan instansi atau lembaga ini, waktu yang tidak cukup singkat, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula dikarenakan jumlah EBT di Indonesia tidak hanya sebatas hitungan jari.

Tetapi hambatan-hambatan ini bukan berarti menjadikan alasan pemerintah Indonesia untuk tidak bisa mewujudkannya untuk perlindungan EBT. Melainkan dapat menjadi sebuah acuan oleh

pemerintah Indonesia untuk memulai pembentukan instansi atau lembaga tersebut dari sekarang.<sup>121</sup>

Selain solusi dari hambatan yang ditemui dari pengaturan perlindungan EBT di Indonesia, dalam hal ini peneliti memberikan beberapa solusi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kekurangan dalam pelaksanaan pasal 38 Ayat 2, yakni sebagai berikut :

**Tabel 4.7**

**Solusi dari Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum Upacara Adat *Meracuni Jukut***

Inventarisasi	Menjaga	Memelihara
Menurut peneliti sendiri masalah tentang sulitnya pengumpulan <i>database</i> mengenai <i>meracuni jukut</i> , dan lamanya pengumpulan <i>database</i> . Kurangnya tenaga kerja dari dinas kebudayaan yang membuat terhambatnya pengumpulan data, dikarenakan banyaknya kebudayaan-kebudayaan di Tenggarong maupun di daerah Kutai Kartanegara, dan membutuhkan beberapa banyak orang pula yang dapat terjun langsung untuk melaksanakan pencatatan atau pengumpulan data.	Menurut peneliti dalam hal masyarakat pengemban yang jarang ingin memperkenalkan kebudayaan ke muka umum. Solusinya adalah setidaknya pemerintah daerah dapat menginformasikan dan membujuk kepada masyarakat bahwa, memperkenalkan kebudayaan mereka dapat melestarikan kebudayaan yang ada. Serta mengajak masyarakat umum dapat turun langsung bersama-sama melaksanakan kebudayaan yang ada. Serta memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa <i>meracuni</i>	Menurut peneliti hambatan mengenai permasalahan dana dapat diselesaikan dengan cara:  1. sesuai dengan survey yang diterima di setiap pelaksanaan <i>event-event</i> kebudayaan yang pernah dilaksanakan, dapat meningkatkan devisa ekonomi dari pemerintah daerah, karena banyaknya wisatawan dan minat masyarakat terhadap kebudayaan yang ada di Tenggarong. Oleh dasar itulah penghasilan tersebut dapat dijadikan dan disendirikan keperluan nya untuk dana pemeliharaan <i>meracuni jukut</i>

<sup>121</sup>*Ibid*, hlm.143

	<p><i>jukut</i> ini adalah kebudayaan asli dari Tenggarong, yang akan menjadi salah Identitas Budaya Daerah.</p>	<p>2. cara lainnya dengan cara mengumpulkan sponsor dari luar pihak pemerintah daerah serta bantuan dari pemerintah daerah dengan meyakinkan pihak sponsor, bahwa <i>event-event</i> kebudayaan yang di ditampilkan dapat menarik wisatawan</p> <p>3. atau apabila tidak dapat memelihara <i>meracuni jukut</i> dengan cara pelaksanaan <i>event-event</i> kebudayaan yang akan memakan dana banyak. Pemerintah daerah dapat memelihara dengan cara melaksanakan upacara adat diluar <i>event</i> kebudayaan. Dengan begitu dana yang dipakai tidak terlalu banyak, dan <i>meracuni jukut</i> tetap eksis atau di lestarikan walaupun masih dalam lingkup masyarakat Tenggarong saja.</p>
--	--	---

EBT merupakan sebuah warisan yang di turunkan kepada Indonesia dari nenek moyang. Tentunya EBT ini tidak bisa terlepas dari masyarakat Indonesia dan bahkan menjadi sebuah Identitas kebudayaan dari Indonesia sendiri dan mempunya nilai sosial dan nilai budaya yang tinggi. EBT ini tentunya memerlukan peran dari masyarakat maupun pemerintah agar keberadaannya tetap

terus ada. Salah satu peran masyarakat dan pemerintah yang dapat dilaksanakan untuk hal ini adalah suatu pelestarian dan perlindungan secara hukum.

Pelestarian merupakan upaya untuk memelihara budaya agar budaya tersebut tidak dirubah, tetap dengan keadaan semula dan mempertahankan keberlangsungan kebudayaan tersebut. Upaya pelestarian ekspresi budaya tradisional ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *culture experience* dan *culture knowledge*. *Culture Experience* atau Pengalaman Kebudayaan merupakan upaya pelestarian dengan cara terjun langsung merasakan atau ikut andil dalam pelaksanaan kebudayaan tersebut dan memberikan pengalaman secara langsung terhadap individual. Selanjutnya dengan cara *Culture Knowledge* atau Pelajaran Mengenai Kebudayaan, yaitu upaya pelestarian yang memberikan informasi dan mengajarkan kebudayaan kepada masyarakat luas.

Kedua upaya pelestarian ini tidak hanya ditujukan oleh pemerintah saja, tentunya masyarakat juga harus ikut dalam pelaksanaan upaya pelestarian ini. Seperti halnya upaya pelestarian Tradisi Upacara Adat *Meracuni Jukut* oleh masyarakat adat Suku Kutai. Dalam tradisi ini masyarakat juga terjun langsung dalam pelaksanaannya. Pelaksanaannya sendiri yang sudah berlangsung secara turun-temurun hingga saat ini. Tidak hanya kalangan suku Kutai saja, tradisi ini bersifat terbuka bagi suku-suku lain yang ada di Tenggarong. Lalu bagaimana peran pemerintah daerah sebagai wakil daerah Tenggarong dalam upaya pelestarian. Saat ini pemerintah daerah telah melaksanakan beberapa *event-event* kebudayaan yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Tenggarong Kutai Kartanegara termasuk Tradisi Upacara Adat *Meracuni Jukut*.

Langkah-langkah pemerintah daerah dalam upaya pelestarian kebudayaan dianggap sudah memadai untuk keberlangsungan suatu EBT.

Selanjutnya menjaga keberadaan EBT dapat juga dengan melaksanakan Perlindungan secara Hukum. Perlindungan Hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang berada dalam EBT dan EBT itu sendiri. Karena maraknya penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak asing, maka Indonesia maupun negara-negara lain di dunia melaksanakan beberapa konvensi internasional yang membahas tentang perlindungan lebih lanjut tentang EBT. beberapa konvensi tersebut diselenggarakan oleh WIPO ( *World Intellectual Property Organization* ), UNESCO ( *United Nations Education, Scientific and Cultural Organization* ) dan *Convention Biological Diversity*. Masing-masing konvensi ini memberikan pembahasan mengenai perlindungan EBT dan hak-hak masyarakat *custodian*-nya.

Di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai EBT yang tertuang di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Diatur dalam pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Dalam pengaturan tersebut, mengatur apa saja EBT tersebut, kewajiban negara, perhatian terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat *custodiannya*, serta pengaturan lebih lanjut yang tertuang dalam peraturan pemerintah. Disini peneliti sendiri melaksanakan survei terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan pasal 38 ayat (2) yang menyatakan “Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional”.

Dalam perlindungan hukum yang dilaksanakan pemerintah daerah Kukar sendiri dianggap telah melaksanakan penerapan pasal 38 ayat (2) untuk EBT Tradisi Upacara Adat *Meracuni Jukut*. Perlindungannya dengan

caramenginventarisasi, yaitu berupa pencatatan *database* masyarakat *custodian* dan tradisi yang dilaksanakan. Menjaga, yaitu berupa memberikan wadah atau sebuah tempat kepada komunitas-komunitas masyarakat *custodian* dalam rangka melestarikan EBT, disertai dengan pemberian fasilitas untuk pelaksanaan EBT yang ada baik dalam bentuk moril dan materil. Lalu Memelihara, dengan bentuk melakukan *event-event* yang bertema kebudayaan yang bertaraf nasional dan internasional, yang berguna sebagai wujud pelestarian dan pengumuman terhadap nasional ataupun internasional tentang keberadaan kebudayaan asli Kutai Kartanegara termasuk Tradisi Upacara Adat *Meracuni Jukut*.

Di dalam proses perlindungan hukum EBT pastilah tidak semudah membalikan telapak tangan. Beberapa hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah perbedaan sifat antara HKI dan EBT yang berbeda, konsep HKI yang tidak sesuai dengan konsep hukum adat yang ada di Indonesia, lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia, terdapat pluralisme hukum di Indonesia, serta peraturan pelaksana dari EBT yang tak kunjung ada pengaturannya hingga saat ini.

Dari beberapa hambatan-hambatan yang disebutkan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa solusi perlindungan hukum terhadap EBT. Pertama yang dapat dilakukan adalah pembentukan perlindungan EBT dengan undang-undang secara *sui generis*. Di bentuknya undang-undang *sui generis* ini mengatur tentang, mekanisme perlindungan EBT secara tersendiri terpisah dengan rezim hak cipta. Pengaturannya setidaknya mencakup mengenai hak-hak masyarakat adat *custodian*, mekanisme pemberian izin penggunaan EBT oleh pihak lain, pendokumentasian, pencatatan dan pendaftaran

*database* EBT, hak dan kewenangan pemerintah Indonesia atas EBT, serta mekanisme *benefit sharing* (pembagian keuntungan dalam penggunaan EBT secara komersil).

Kedua, pembentukan instansi atau lembaga yang berwenang untuk menaungi EBT, sebagai instansi atau lembaga yang mengakomodasi dan memfasilitasi agar perlindungan terhadap EBT dapat berjalan secara efektif. Selama ini yang diketahui merupakan Dirjen HKI lah yang mempunyai hak dan wewenang dalam melindungi dan mengatur HKI yang ada di Indonesia seperti merek, rahasia dagang, paten, hak cipta dan lain-lain. EBT yang termasuk dalam ranah hak cipta saat ini dianggap belum bisa mengatasi penyalahgunaan oleh pihak asing. Pada dasarnya konsep hak cipta dan EBT berbeda maka dibutuhkan lembaga atau instansi di bawah Dirjen HKI yang secara khusus melindungi EBT, dalam hal pengurusan kepentingan-kepentingan yang diperlukan untuk perlindungan EBT. seperti halnya pengumpulan *database*, pendaftaran EBT, pendokumentasian dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas, pentingnya upaya pelestarian dan perlindungan hukum terhadap EBT. Nilai histori yang terkandung dalam EBT tidak serta merta didapat dalam waktu yang singkat. Keikutsertaan dalam upaya pelestarian dan perlindungan hukum EBT oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu bentuk perlindungan hak-hak masyarakat Indonesia dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang tertera pada pasal 32.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tradisi Upacara Adat *Meracuni Jukut* dapat dikategorikan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disingkat EBT). Argumen tersebut dapat diperkuat dengan beberapa ciri-ciri sebuah folklor dari ketentuan WIPO ( *World Intellectual Property Organization*). Selain dari Ketentuan WIPO, peneliti juga mengkategorikan dengan Teori dari Danandjaja tentang ciri pengenal folklor dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 38 ayat 1 huruf l dengan mencocokkan karakteristik dari *meracuni jukut* sendiri.
2. Upaya Pelestarian dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu *Culture Experience* (menanamkan Pengalaman Kebudayaan) dan *Culture Knowledge* (memberikan pengetahuan mengenai Kebudayaan). Dalam cara-cara upaya pelestarian ini pemerintah daerah Kutai Kartenegro (disingkat Kukar) menjelaskan bahwa, upaya pelestarian ini dituangkan kedalam pelaksanaan *event-event* kebudayaan.

Upaya Perlindungan terhadap *meracuni jukut* maupun EBT yang lain dapat dilaksanakan dengan Pelaksanaan Pasal 38 Ayat 2 UUHC yang oleh pemerintah Daerah. Akan tetapi pelaksanaan perlindungan tidak dapat semulus dan secepat diperkirakan, yang pastinya akan berhadapan dengan hambatan-hambatan. Hambatannya pun berasal dari kinerja pemerintah daerah maupun pengaturan EBT sendiri yang pada dasarnya berbeda sifat

dengan HKI. Untuk menyelesaikan hal tersebut terdapat beberapa solusi dari hambatan yang ada. Pertama pengaturan perundang-undangan EBT yang diatur secara *sui generis* dan pembentukan Lembaga atau Instansi yang berwenang untuk mengatur perlindungan dari EBT yang ada Indonesia.

### **B. Saran**

Menurut peneliti, keberlangsungan sebuah EBT yang ada di Indonesia bergantung pada upaya pelestarian dan perlindungan hukum terhadap EBT yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah Indonesia melainkan keikutsertaan masyarakat juga dibutuhkan. Peran pemerintah dalam pelestarian dan perlindungan hukum merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Dengan mengembangkan *culture knowledge* dan *culture experience* untuk keberlanjutan EBT.

Disamping pelestarian, pentingnya kehadiran pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum untuk EBT juga teramat diperlukan. Dikarenakan banyak terjadi kasus *misappropriation* di Indonesia terhadap kebudayaan-kebudayaan Nusantara, seharusnya dapat memberikan Indonesia pembelajaran atas hal yang terjadi. Pasang surut kasus ini hendaknya menjadi cermin pemerintah Indonesia untuk membuat produk hukum EBT lebih baik dari yang sudah-sudah. Indonesia memiliki daerah yang luas, dan EBT tersebar didalamnya. Maka peran dari pemerintah daerah untuk perlindungan di EBT merupakan suatu peran yang tidak kalah pentingnya.

Perlindungan yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan cara melaksanakan pasal 38 ayat (2) yang diatur pada UUHC. Melaksanakan inventarisasi, menjaga, dan melestarikan EBT yang ada di daerah. Mengadakan pencatatan *database* mengenai masyarakat *custodian* dan EBT yang dilestarikan oleh masyarakat itu, lalu memberikan wadah komunitas bagi masyarakat *custodian*, memudahkan akses untuk memperkenalkan kebudayaan mereka terhadap masyarakat luas, atau dengan mengadakan acara-acara kebudayaan di daerah masing-masing guna untuk pelestarian yang berkelanjutan.

Selain itu dari penjelasan sebelumnya bahwa terdapat banyak sekali kekurangan yang ada pada pengaturan EBT di UUHC saat ini. Dibutuhkannya peran pemerintah dalam pengaturan EBT secara *sui generis* atau khusus telah dibuat dalam bentuk “Rancangan Undang-Undang”, akan tetapi sebuah RUU masih tidak dapat berkerja hukumnya apabila tidak disahkan. Dalam hal ini pemerintah seharusnya segera mengesahkan RUU EBT yang sudah ada. Tujuannya adalah semata-mata untuk mempermudah kinerja pemerintah pusat baik pemerintah daerah dalam rangka perlindungan hukum untuk EBT. selain itu tidak kalah pentingnya adalah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat sebagai masyarakat pelestari suatu EBT.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- A. Sonny Keraf , **Etika Lingkungan Hidup**, Buku Kompas, Jakarta, 2010
- Agus Sardjono , **Membumikan HKI di Indonesia** , Bandung , 2009
- Agus Sardjono, **Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional**, Alumni, Jakarta , 2010
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, **Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat**,PT. Alumni, Bandung, 2013
- Burhan Ashshofa S.H, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Fidelara , **Budaya Dayak yang Ku Kenal**, Jakarta, 2007
- I Made Sumerta, I Made Sendra, Ni Luh Ariani, Yufiza, **Fungsi dan Makna Upacara Ngusaba Gede Lanang Kapat**,Ombak, Yogyakarta, 2013
- James Danandjaja, **Folklor Indonesia (Ilmu Gosip, dongeng dan lain lain)**,Jakarta, GrafitiPress, 2007
- Ki Sentot P. Sigito, **Folklore Jawa**, UB Press, Malang, 2014
- Mazuki, **Metode Riset**, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1997
- Melalatoa Junus, **Sistem Budaya Indonesia** , Pamor, Jakarta, 1997
- Ni'Matul Huda, **Hukum Pemerintahan Daerah**,Bandung, Nusamedia, 2012
- S. Nasution, **Metode Research (Penelitian Ilmiah)**, Bumi Aksara, 2004
- Setiono, **Rule Of Law (Supermasi Hukum)**, Surakarta; Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Soedjono Dirdjosisworo, **Pengantar Hukum Dagang Internasional**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Raja Grafindo, 2003
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna permata, **Hak Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku**, Oase Media, Bandung, 2010

Suharsimi Arikunto, **Prosedure Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rienike Cipta, Jakarta, 2002

Tim Lindsey, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Bandung , PT. Alumni, 2003

#### SKRIPSI DAN TESIS

Isitie Wisyastuti, **Upaya Pencegahan Penggunaan Secara Melawan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) Milik Indonesia Oleh Pihak asing**, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013

Muchsin, **Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003

Suntoko, **Pendidikan Adat Kambik**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2012

#### ARTIKEL DAN JURNAL

Agus Dono, **Budaya Lokal Sebagai Warisan Budaya dan Upaya Pelestariannya**, Jurnal, 2013

Daphne Zografos, **Legal Protection of traditional cultural expressions in east and southeast Asian : An unexplored terrtory?** ,This Article based on a paper presented at the 4th Annual Asian IP Law and Policy Day, New York, 2007

M. Zairul Alam , **Kendala Pengaturan Penetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Kontruksi Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, [zairulalam@ub.ac.id](mailto:zairulalam@ub.ac.id), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010

Srihardi dan Sri Muryati, **Pelestarian Budaya Nasional Melalui Kegiatan Tradisional**, Jurnal, FPIPS IKIP Veteran, Semarang, 2013

#### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **KONVENSI INTERNASIONAL**

*Convention Biological Diversity ( CBD)*

Konvensi Bern ( *Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*)

Konvensi ILO Nomor 196 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat

Konvensi *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

*Trade Related of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

*Tunis Model Law on Copyright For Developing Countries* ( oleh WIPO dan UNESCO)

### **SITUS WEBSITE**

Agus Dono, 2014, Budaya Lokal Sebagai Warisan Budaya dan Upaya Pelestariannya (*online*)<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>, (28 Mei 2016)

Biro Statistik, 2010, Populasi Penduduk Tahun 2010 (*online*), Badan Statistik Nasional<https://www.bps.go.id/>, (2 Maret 2016)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kutai Kartanegara (*online*),[disbudpar.Kutaikartanegarakab.go.id](http://disbudpar.Kutaikartanegarakab.go.id). (31 Maret 2016)

Kamus Besar Bahasa Indonesia(*online*), <http://kbbi.web.id/lestari>, (12 Mei 2016)

Kementerian Dalam Negeri, Gambar Batas Wilayah Kutai Kartanegara (*online*),[www.kemandagri.go.id](http://www.kemandagri.go.id) , (23 Maret 2016)

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara, Gambar Wilayah Kutai Kartanegara (*online*), [www.kutaikartanegarakab.go.id](http://www.kutaikartanegarakab.go.id), ( 23 Maret 2016)

Srihardi dan Sri Muryati, 2013, Pelestarian Budaya Nasional Melalui Kegiatan Tradisional (*online*), <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251795&val=6766>

[&title=Pelestarian%20Budaya%20Nasional%20Melalui%20Kegiatan%20Tradisional](#), ( 7 Mei 2016)

Wacana, Suku Kutai Kalimantan Timur (online),  
<http://www.wacana.co/2014/07/suku-kutai/>(23 Maret 2016)

Yance Arizona, 2016, Kelembagaan Negara dan *Masyarakat* Adat yang diperlukan untuk Penguatan Hak Konstitusional Masyarakat Adat (online)<http://yancearizona.net/tag/masyarakat-adat/> (19 Februari 2016)



# DAFTAR LAMPIRAN

